

LAPORAN PRAKTEK HAK ASASI MANUSIA 1998 UNTUK INDONESIA

Sistem politik otoriter Indonesia mendapat tantangan yang berkepanjangan selama 1998, mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan membuka peluang bagi reformasi politik dan ekonomi yang bermakna. Hasil akhir dari upaya reformasi ini masih belum jelas. Dua bulan setelah terpilih kembali untuk masa bakti lima tahun ketujuh pada bulan Maret, tekanan rakyat memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dan memberi kesempatan kepada Wakil Presiden pilihannya, B.J. Habibie. Presiden yang baru dengan segera mengumumkan serangkaian langkah untuk menanggapi keprihatinan atas hak asasi di tingkat domestik maupun internasional. Di tengah banyaknya pihak yang mempertanyakan legitimasinya karena kedekatannya dengan Soeharto, Presiden Habibie membentuk sebuah kabinet yang sebagian besar merupakan warisan Kabinet Soeharto. Sebagai tanggapan atas desakan untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya, Habibie berjanji memajukan tiga tahun pemilihan anggota DPR, mengadakan pemilu di bawah undang-undang pemilihan yang sudah direvisi secara mendasar, dan memilih seorang presiden baru menjelang akhir 1999. Pemerintah mengizinkan pembentukan partai-partai politik baru dan menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap berbagai kelompok yang menuntut perbaikan perlindungan atas hak asasi manusia. Krisis ekonomi menimbulkan gesekan di kalangan kelompok-kelompok sosial dan etnik, dan ideologi negara Pancasila, yang menekankan musyawarah dan mufakat, tidak lagi dipakai semencolok di masa lalu untuk membatasi pembangkang dan memaksakan kerukunan sosial dan politik. Cabang yudikatif masih tetap tunduk pada cabang eksekutif dan korupsi merajalela di situ.

Angkatan bersenjata mempunyai kekuasaan non-militer di bawah konsep dwifungsi yang memberi mereka peranan politik dan sosial dalam pemerintahan. Misi utama ABRI yang beranggotakan 450.000 orang termasuk 175.000 anggota polisi adalah menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri. Dalam iklim pasca-Soeharto yang lebih terbuka, doktrin dwifungsi mendapat tantangan dari mahasiswa dan kelompok sosial lainnya. Dengan tiadanya sistem penjagaan institusional yang efektif, dan meskipun ada sejumlah perbaikan sepanjang tahun, militer dan polisi terus melakukan berbagai pelanggaran serius atas hak asasi manusia.

Krisis ekonomi yang parah di Indonesia menyebabkan pengangguran besar-besaran, kelangkaan pangan, dan merosotnya standar hidup, serta meningkatnya kejahatan, penjarahan, dan gejala-gejala gangguan sosial lainnya. Korupsi yang meluas masih merupakan masalah. Kerusakan-kerusakan besar memicu tuntutan kepada pemerintah agar bertindak lebih efektif dalam menangani ketimpangan sosial dan ekonomi dan meredam ketidaktertiban. Di daerah pedesaan, ketidakpuasan sering berpusat pada tuntutan ganti rugi oleh para pemilik tanah kecil, terutama mereka yang dipaksa melepaskan tanah mereka oleh kepentingan ekonomi dan militer yang kuat. Di beberapa kawasan, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penurunan mutu lingkungan dengan akibat sosial yang merugikan.

Pemerintah terus melakukan pelanggaran serius atas hak asasi manusia. Penampilannya membaik setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, ketika pemerintah mendukung kebebasan pers yang lebih luas, melepaskan banyak tahanan politik, menandatangani atau meratifikasi konvensi-konvensi hak asasi dan buruh yang penting, dan aparat keamanan lebih sering menahan diri dalam menghadapi demonstrasi. Selain itu, pemerintah menghadapi peningkatan tekanan masyarakat untuk memperkuat perlindungan atas hak asasi manusia, buruh dan sipil. Aparat keamanan terus melakukan pembunuhan

sewenang-wenang sepanjang tahun, termasuk orang sipil tak bersenjata, terutama di Timor Timur dan Irian Jaya. Pihak keamanan menembak dan membunuh empat mahasiswa tak bersenjata yang ikut dalam demonstrasi damai di Universitas Trisakti pada 12 Mei. Dua anggota polisi dijatuhi hukuman penjara pendek karena tidak mengikuti perintah, tapi mereka tidak dituduh atas pembunuhan ini. Banyak pihak menilai mereka dijadikan kambing hitam karena bukti menunjukkan bahwa ada kesatuan militer lain yang bertanggung jawab. Pihak keamanan juga menembak dan membunuh pemrotes pada demonstrasi bulan November. Penculikan para aktivis politik dan hak asasi merupakan masalah serius selama bulan Mei. Selama tahun terakhir Soeharto berkuasa, setidaknya 20 aktivis hilang. ABRI pada bulan Agustus mengaku bertanggung jawab atas penculikan ilegal atas sembilan orang aktivis yang sudah dilepas. Sebagian dari mereka mengatakan mereka disiksa selama ditahan. Paling tidak 12 aktivis masih hilang pada akhir tahun. Hukuman tanpa sanksi kriminal dijatuhkan pada tiga perwira tinggi dalam hubungannya dengan kasus penculikan, dan pengadilan militer atas 11 perwira yang lebih rendah dimulai bulan Desember. Pihak keamanan terus menyiksa atau bertindak kasar terhadap orang lain. DPR meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan lainnya bulan Juli, tapi perlindungan hukum terhadap penyiksaan masih kurang. Selama kerusuhan besar-besaran pada pertengahan Mei, massa mengarah pada masyarakat etnik Cina, yang tidak dilindungi oleh pihak berwajib. Setelah kerusuhan, muncul banyak tuduhan tentang pemerkosaan atas wanita Cina, memaksa pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki kerusuhan dan perkosaan. Tim menemukan bahwa unsur-unsur militer terlibat dalam kerusuhan itu, beberapa di antaranya dengan sengaja diprovokasi. Tim juga membuktikan adanya 66 kasus perkosaan wanita, sebagian besar wanita Indonesia keturunan Cina, serta sejumlah tindakan kekerasan lain terhadap wanita. ABRI secara terbuka mengakui beberapa kasus pelanggaran hak asasi di masa lalu dan meluncurkan penyelidikan yang masih berlanjut sampai sekarang atas sebagian pelanggaran yang lebih buruk. Pihak keamanan terus melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Badan yudikatif penuh dengan korupsi, dan tetap tunduk pada cabang eksekutif. Pihak keamanan secara teratur melanggar hak pribadi kaum sipil. Kondisi penjara tetap menyedihkan.

Pembatasan kebebasan berbicara dan pers oleh pemerintah mengendur cukup besar selama lima bulan pertama tahun itu. Sebelum Soeharto mundur, kritik masyarakat terhadap pemerintah menguat dan mendapat liputan luas di media. Media juga secara teratur melaporkan tuntutan bagi reformasi politik dan ekonomi serta agar Soeharto turun. Menyusul pengunduran diri Soeharto, kebebasan pers meluas secara berarti tapi masih kurang perlindungan kelembagaan. Pemerintah terus mengenakan pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat selama lima bulan pertama tahun itu. Kendati mahasiswa pada umumnya boleh berdemonstrasi di kampus selama periode ini, pihak keamanan sering menggunakan kekerasan untuk mencegah mereka melakukan protes di luar kampus dan kadang-kadang memasuki kampus dan memukuli para demonstran mahasiswa. Dalam periode menjelang pemilihan presiden di bulan Maret, aparat keamanan membubarkan berbagai protes, termasuk demonstrasi damai, dan diikuti dengan penangkapan, pengadilan, dan penghukuman terhadap aktivis. Banyak terjadi demonstrasi selama paruh kedua tahun itu oleh mahasiswa dan orang lain tanpa dicegah oleh pihak keamanan. Namun, sepanjang tahun, dalam berbagai insiden pihak keamanan bereaksi secara kasar dalam menghadapi demonstrasi atau dalam sengketa dengan warga sehingga menyebabkan sejumlah luka-luka, dan dalam beberapa kasus membunuh demonstran. Pada sebagian besar dari tahun itu, aparat keamanan umumnya menahan diri dari penggunaan senjata maut dalam menghadapi kerusuhan besar; tapi mereka sering dikecam karena tidak bertindak tepat pada waktunya

untuk melindungi warga dan harta benda dari perusakan besar-besaran yang terjadi. Berbagai demonstrasi terjadi menyusul pengunduran diri Soeharto, dan pemerintah yang baru pada bulan Juli mengeluarkan peraturan kontroversial yang membatasi demonstrasi. Pemerintah tunduk pada desakan massa dengan menunda peraturan itu bulan Agustus. Sebuah undang-undang baru tentang kebebasan menyatakan pendapat yang disahkan oleh DPR pada Oktober mensyaratkan pemberitahuan tiga hari sebelumnya kepada polisi untuk berdemonstrasi dan berisi ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tata cara berdemonstrasi. Undang-undang itu diberlakukan secara tidak merata.

Pemerintah menurut undang-undang memberi kebebasan beragama kepada lima agama resmi; agama tidak resmi mengalami hambatan. Serangan terhadap rumah ibadah agama minoritas terus berlanjut, dan kurangnya tanggapan yang efektif oleh pemerintah untuk menghukum pelakunya dan mencegah perusakan lebih lanjut menimbulkan tuduhan keterlibatan pejabat dalam beberapa insiden itu. Seangan terhadap masjid juga terjadi. Pemerintah sampai batas tertentu terus membatasi kebebasan bergerak. Organisasi-organisasi hak asasi lokal memainkan peran yang makin penting dalam memperjuangkan perbaikan hak asasi; beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) melaporkan adanya pemantauan dan campur tangan pemerintah. Diskriminasi terhadap wanita, kaum cacat, dan suku minoritas, serta kekerasan terhadap wanita merupakan masalah kronis. Kekerasan terhadap anak-anak dan pelacuran anak-anak juga merupakan masalah, sedang sunat wanita masih terjadi di beberapa tempat. Kekerasan antaragama dan kekerasan terhadap suku minoritas juga merupakan masalah.

Pemerintah mengambil sejumlah langkah positif dalam kaitannya dengan hak-hak buruh, meskipun pelaksanaan standar perburuhan masih lemah. Pihak militer dan polisi terus campur tangan dalam sengketa perburuhan, membatalkan rapat serikat pekerja, mengintimidasi pekerja, dan memukul serta melukai buruh yang berdemonstrasi. Paling tidak satu orang pekerja tewas akibat dari luka-luka demikian. Tekanan ekonomi menyebabkan sejumlah anak-anak putus sekolah dan mungkin meningkatkan jumlah anak-anak yang bekerja. Jutaan anak-anak bekerja, sering dalam kondisi yang buruk. Kerja paksa atau terikat, termasuk oleh anak-anak, tetap menjadi masalah. Beberapa anak-anak yang dipaksa bekerja di bawah kondisi kerja terikat dikabarkan mengalami perlakuan buruk. Namun, meskipun berada dalam kondisi yang memburuk akibat krisis ekonomi, pemerintah melakukan beberapa langkah positif dalam hal hak-hak pekerja. Pemerintah melepaskan pemimpin buruh yang paling terkenal di negara itu dari tahanan dan mencabut semua tuduhan terhadapnya. Pemerintah juga meratifikasi Konvensi No. 87 Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kebebasan berserikat, mengizinkan serikat-serikat pekerja baru dan yang sebelumnya tidak diakui untuk beroperasi, dan menunda pelaksanaan sebuah undang-undang perburuhan yang kontroversial untuk memberi kesempatan bagi revisi dan konsultasi publik.

Dengan jatuhnya rejim Soeharto, pembicaraan antara Portugal dan Indonesia dengan sponsor PBB memperoleh momentum baru, saat kedua belah pihak sepakat untuk membahas sebuah rencana Indonesia yang menawarkan status khusus bagi Timor Timur, jauh lebih maju daripada yang diperkirakan oleh pemerintah sebelumnya. Namun, sampai akhir tahun, para perunding belum bisa menjembatani perbedaan antara sikap bersikeras pemerintah akan otonomi sebagai penyelesaian akhir dan tuntutan terus-menerus pihak Portugal/Timor Timur bagi suatu pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri. Di Timor Timur sendiri, semakin banyak ungkapan perlawanan rakyat terhadap pemerintah, dan kekuatan pro-referendum mulai bergerak secara terbuka. Suatu gelombang dukungan bagi kemerdekaan menyusul pengunduran Soeharto menimbulkan ketegangan tajam dan

memicu eksodus sementara beberapa ribu pejabat dan warga non-Timor Timur yang kabarnya khawatir akan keselamatan diri mereka. Pelanggaran hak asasi yang serius terus terjadi meskipun tingkat kerusuhan relatif lebih kecil. Pembunuhan sewenang-wenang naik tajam, dengan laporan yang telah dikukuhkan tentang 37 kematian dalam delapan bulan pertama tahun itu. Sumber-sumber yang layak dipercaya mengaitkan sebagian besar insiden itu dengan pihak militer; dalam bulan-bulan terakhir tahun itu, aparat militer dan polisi, bersama-sama dengan kaum sipil yang terlihat bekerja sama dengan mereka menjadi korban serangkaian serangan dan pembunuhan. Dalam kasus-kasus ini pihak pengacau dituduh meskipun tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Serbuan militer yang menyusulnya diikuti oleh pelanggaran hak asasi yang serius. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, penghilangan, penyiksaan, dan penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh pihak militer terus berlanjut. Menyusul insiden Mei, suasana di Timor Timur lebih terbuka, dengan meningkatnya toleransi terhadap kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan pers. Sebuah kunjungan bulan Juni oleh tiga duta besar Eropa, dan kunjungan bulan Desember oleh Utusan Khusus PBB Jamsheed Marker, disambut oleh demonstrasi besar pro-referendum. Pemerintah Habibie melepaskan 56 tahanan politik Timor Timur, tapi pemimpin perlawanan Xanana Gusmao tetap ditahan meskipun ada desakan internasional untuk membebaskannya. Belum ada kemajuan mengenai orang-orang yang hilang menyusul peristiwa Dili 1991, atau orang lain yang hilang pada tahun-tahun terakhir. Meskipun militer melakukan penarikan 1.000 pasukan dengan publikasikan besar-besaran, tampaknya tidak ada pengurangan menyeluruh atas besarnya jumlah tentara di Timor Timur yang tidak bisa dibenarkan itu, dan beberapa bukti malah menunjukkan adanya kenaikan. Pemerintah memberi akses yang lebih besar ke provinsi itu bagi wartawan asing tapi tetap menghalangi perjalanan LSM hak asasi asing kecuali Palang Merah Internasional (ICRC). Pada bulan Juli seorang Timor Timur yang dihormati diangkat menjadi direktur Komnas HAM cabang Timor Timur yang sebelumnya tidak aktif, yang dibuka pada 1996. Meskipun pada umumnya mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan sewenang-wenang tetap tidak dihukum, pihak militer menuntut seorang tentara yang membunuh seorang sipil.

Di Irian Jaya, kekecewaan penduduk asli terhadap pemerintah menimbulkan demonstrasi kemarahan, menuntut kemerdekaan di lima kota antara 1 Juli dan 7 Juli. Pasukan keamanan menanggapi dengan keras, membunuh satu orang di Jayapura, satu di Sorong dan satu lagi tidak teridentifikasi di Biak. Demonstrator memukuli seorang polisi berpakaian preman sampai tewas di Jayapura, dan melukai petugas keamanan di kota-kota lain. DPR, Komnas HAM, Dewan Gereja, dan sebuah konsorsium LSM semuanya melakukan penyelidikan tentang pelanggaran hak asasi di Irian Jaya. Penyelidikan oleh sebuah kelompok gereja Irian dan Komnas HAM menegaskan laporan-laporan sebelumnya tentang 11 pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan di dataran tinggi di Irian tengah dan melanjutkan penyelidikan atas laporan bahwa pasukan keamanan membunuh 43 orang pada 1997. Pada 1 Oktober, pemerintah mengumumkan status keamanan yang kurang keras bagi Irian Jaya.

Pelanggaran hak asasi yang serius di Aceh berlangsung sampai Mei. Namun ketegangan tetap tinggi sampai akhir tahun meskipun ada pengurangan jumlah perlakuan buruk, dan mengakibatkan terjadinya beberapa bentrokan antara orang Aceh dan aparat militer, tujuh di antaranya terbunuh menyusul penculikan mereka bulan Desember.

PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bagian 1. Penghormatan atas Integritas Seseorang, termasuk Bebas dari:

a. Pembunuhan Politis dan Sewenang-wenang

Secara historis, pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan politik paling sering terjadi di daerah-daerah di mana gerakan separatis aktif, seperti Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. Pasukan keamanan terus mengambil tindakan keras terhadap gerakan separatis di ketiga wilayah itu. Selain pembunuhan yang terjadi di tiga daerah yang secara resmi disebut "kawasan bermasalah" ini, pihak keamanan membunuh demonstran mahasiswa tak bersenjata, dan ada juga berbagai laporan pembunuhan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan kegiatan kejahatan biasa.

Pihak keamanan memukul empat penonton sewaktu membubarkan sebuah demonstrasi besar di Yogyakarta pada 9 Mei. Salah seorang korban meninggal karena pemukulan itu. Pasukan keamanan menembak dan membunuh empat mahasiswa tak bersenjata yang ikut dalam demonstrasi besar dan damai di Universitas Trisaksi Jakarta pada 12 Mei. Pasukan keamanan dan mahasiswa terlibat dalam konfrontasi singkat di sana, yang akhirnya diselesaikan melalui perundingan. Namun, ketika mahasiswa mulai mundur ke kampus, empat mahasiswa ditembak dan tewas. Kemarahan atas pembunuhan itu membantu menyulut kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 13 dan 14 Mei. Pada 13 November, aparat keamanan menembaki dan memukul demonstrasi mahasiswa dan non-mahasiswa di Universitas Atmajaya. Setidaknya sembilan demonstran meninggal, dan seorang anggota keamanan tewas ketika dipukuli oleh demonstran (lihat Bagian 1.c.). Empat demonstran pro-pemerintah juga tewas dalam sebuah insiden terpisah pada 13 November, ketika mereka dipukuli oleh rakyat sipil.

Komnas HAM membentuk sebuah tim pada akhir November untuk menyelidiki insiden 13 November. ABRI sebelumnya pada 22 November mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap aparat yang terlibat dalam pemukulan wartawan pada 12 November dan dalam penembakan mahasiswa pada 13 November ketika sembilan demonstran (kebanyakan mahasiswa) tewas. Lebih dari 100 anggota pasukan KOSTRAD dan Pangdam Jaya terkena hukuman disiplin setelah insiden itu, kebanyakan karena menembakkan peluru karet tanpa izin dan penggunaan kekerasan secara berlebihan terhadap demonstran. Berdasarkan pada kerasnya pelanggaran, mereka mendapatkan salah satu tingkat hukuman ini: penahanan 21 hari, penahanan 10 hari, atau tugas tambahan/pengurangan di barak. Tidak ada tindakan hukum lebih lanjut, dan tak satu pun dimintai tanggung jawab atas kematian demonstran.

Sumber-sumber yang dapat dipercaya memastikan adanya 37 pembunuhan sewenang-wenang di Timor Timur selama delapan bulan pertama tahun itu. Dalam sebuah kasus yang tengah diselidiki oleh Komnas HAM, aparat militer membunuh empat orang sipil Timor Timur pada Januari di daerah Bobonaro. Pasukan khusus membunuh seorang gembala di dekat Venilale pada Februari. Pada bulan April seorang wanita Timor Timur dan dua orang anaknya tewas ketika pihak militer menyerang rumahnya di Baucau. Dalam suatu serangan lain atas sebuah rumah di Baucau bulan Mei, dua orang lelaki Timor Timur tewas. Juga di bulan Mei, aparat militer kabarnya membunuh Costodoi da Silva Nunes ketika ia lari dari mereka di dekat Liquica. Pada Juni, Herman das Doares Soares ditembak di punggungnya oleh pasukan militer didekat Manatuto ketika ia mengumpulkan kayu dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Seorang tentara dinyatakan bersalah membunuh dalam insiden itu

dan dihukum penjara selama 10 tahun. Juga pada Juni, sebuah peluru nyasar tampaknya menewaskan Manuel Marques Soares ketika pasukan keamanan menembaki demonstran di Manatuto. Pada akhir Juni, pasukan keamanan membunuh Orlando Marcelino da Costa ketika mereka menembaki demonstran selama kunjungan tiga duta besar Eropa ke Baucau. Pada Agustus pasukan keamanan menembak fatal seorang sipil di Bobonaro, Timor Timur dalam apa yang oleh kantor cabang setempat Komnas HAM disebut sebagai suatu pembunuhan balasan menyusul pertengkarannya sebelumnya. Dalam sebuah operasi militer di kawasan Alas bulan November, pasukan keamanan membunuh setidaknya enam orang.

Di Irian Jaya, sebuah kelompok gereja mengeluarkan laporan pada bulan Mei yang menuduh pihak militer bertanggung jawab atas pembunuhan sewenang-wenang terhadap 11 orang di dataran tinggi sisi selatan Irian Jaya tengah dalam suatu operasi militer yang bertujuan menangkap kaum separatis yang menyandera dan kemudian membunuh dua orang anggota kelompok peneliti pada Januari 1996. Komnas HAM kemudian memastikan pembunuhan itu dan terus menyelidiki 43 kematian lain yang menurut komisi gereja disebabkan oleh pihak militer. Dewan Gereja terus menyelidiki laporan kematian karena tembakan atas seseorang tidak dikenal setelah pihak keamanan membubarkan secara paksa sebuah demonstrasi besar yang mendukung kemerdekaan Irian Jaya di Biak pada 6 Juli.

Di Aceh ada laporan yang dapat dipercaya tentang kuburan massal dan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak keamanan di masa lalu dan sampai 1998. Komnas HAM dan sebuah delegasi DPR melakukan penyelidikan atas kuburan massal, pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan orang, perkosaan, dan penganiayaan yang terjadi di Aceh sepanjang 1989-91 dan 1997-98. Komnas HAM mengunjungi Aceh dan membuat laporan awal yang memperkirakan adanya ratusan kejadian pembunuhan, penghilangan orang, dan penganiayaan. Menyusul laporan Komisi itu, pemerintah daerah mengizinkan sejumlah tim pencari fakta yang terdiri dari kalangan masyarakat, staf LSM, wartawan, pensiunan ABRI, dan pihak lain untuk melakukan penyelidikan lebih lengkap atas pelanggaran hak asasi di tiga kabupaten yang menderita paling parah di provinsi itu. Bulan Desember gubernur Aceh mengumumkan temuan tim-tim itu: Di tiga kabupaten antara 1989 dan pertengahan 1998, 1.021 orang Aceh dibunuh, 864 hilang sampai saat itu, 357 cacat, 1.376 wanita menjadi janda, 4.521 anak-anak menjadi yatim (paling tidak kehilangan satu orang tua), dan 681 rumah dibakar. Ada juga tuduhan yang dapat dipercaya bahwa ratusan wanita Aceh diperkosa selama sembilan tahun operasi militer. Laporan tentang penghilangan dan pelanggaran hak asasi serius lainnya berlanjut sampai Mei. Antara 24 dan 34 orang Aceh kabarnya diculik dari Desember 1997 sampai Mei dan tetap tidak ada kejelasan. Pangab ABRI mengunjungi Aceh pada Agustus dan meminta maaf atas "ekses" yang dilakukan oleh militer di provinsi itu; ia berjanji akan menarik semua satuan tempur yang biasanya tidak ditempatkan di sana, janji yang kemudian ditepati. Namun tingkat kehadiran tentara naik tajam lagi pada Desember sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan dan bentrokan antara sipil dan militer. Ketegangan antara militer dan penduduk setempat di provinsi itu tetap tinggi, sebagaimana tercermin pada kerusuhan di Lhoksumawe pada akhir Agustus dan awal September. Selama kerusuhan di Lhoksumawe, seorang penduduk meninggal dan delapan lainnya luka-luka oleh tembakan dalam bentrokan dengan pihak keamanan. Sampai akhir tahun, gangguan dan kekerasan sipil sporadis terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie, dan dua orang lagi diculik dan mungkin dibunuh.

Organisasi-organisasi hak asasi internasional melaporkan bahwa tiga orang pengungsi Aceh yang

dideportasi dari Malaysia dan dicurigai melakukan kegiatan subversif oleh pemerintah Indonesia disiksa sewaktu mereka dikirim kembali ke Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Menurut laporan itu, ketiga orang tersebut diikatkan pada tabung apung dan diseret sepanjang Selat Malaka di belakang kapal Indonesia yang mengangkut mereka. Salah satu di antara mereka dikabarkan meninggal.

Polisi sering menggunakan kekuatan maut dalam menangkap tersangka atau menangani penjahat yang dicurigai, kebanyakan di antara mereka tidak bersenjata. Menanggapi protes bahwa cara yang dipakai itu sangat kasar dan merupakan pelaksanaan hukuman mati tanpa pengadilan, polisi biasanya menyatakan bahwa tersangka berusaha melarikan diri, melawan waktu ditangkap, atau mengancam polisi. Data lengkap mengenai jumlah kasus demikian belum dikeluarkan. Seorang jurubicara polisi di Jakarta mengatakan kepada pers bahwa polisi menembak seorang tersangka pengedar obat terlarang pada Februari yang melawan ketika ia ditangkap dengan mencabut pisau dan mengabaikan tembakan peringatan. Menurut sebuah laporan pers, korban tewas karena tembakan di kepala.

Di masa lalu, pihak berwajib yang lebih tinggi jarang menghukum tentara atau polisi yang menggunakan kekerasan berlebihan. Penyelidikan ABRI atas penembakan di Trisaksi mengajukan 18 tersangka polisi, dua di antaranya sudah menjalani sidang sejak September. Para pembela terdakwa menyatakan bahwa klien mereka salah dituduh. Penuntut umum mengindikasikan bahwa polisi menembakkan peluru karet, tapi pembela dan orang lain menyatakan bahwa para mahasiswa itu tewas karena peluru tajam. Komnas HAM dalam suatu pernyataan pada 27 Mei menyiratkan bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan sejumlah saksi penembakan itu karena mereka "diancam oleh orang yang tidak dikenal". Mereka juga melaporkan bahwa mereka sudah menemukan bukti bahwa polisi tidak menggunakan peluru tajam. Bukti lain yang muncul menunjukkan keterlibatan satuan-satuan militer dalam penembakan itu. Pada 12 Agustus, kedua polisi yang disidang dalam kasus tersebut dihukum oleh peradilan militer karena tidak mematuhi atau melampaui perintah dengan memerintahkan bawahan mereka untuk menembaki para mahasiswa yang berdemonstrasi. Keduanya dijatuhi hukuman penjara, satu selama 10 bulan dan lainnya empat bulan. Pengadilan atas kasus ke 16 terdakwa lainnya belum mulai sampai akhir tahun. Tim gabungan pencari fakta bentukan pemerintah atas kerusuhan dan perkosaan bulan Mei dalam laporannya pada 3 November mendesak pemerintah agar mempercepat prosese peradilan untuk mengungkapkan cerita lengkap seputar insiden tersebut. Mereka juga menyimpulkan bahwa penembakan di Trisakti menyulut kerusuhan 13-15 Mei.

Belum ada perkembangan mengenai lima kasus tuduhan pelanggaran hak asasi di Irian Jaya yang melibatkan kematian penduduk sipil Irian, yang dikutip dalam sebuah laporan tahun 1995 oleh Komnas HAM.

Polisi melanjutkan penyelidikan atas pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada 1993, menanyai saksi lama dan baru, setelah LSM dan serikat-serikat buruh meminta diadakannya upaya baru untuk menyelesaikan kasus itu. Pada September 1997 polisi mengumumkan "penundaan sementara" atas penyelidikan itu.

Kelompok keamanan penduduk (vigilante) tampaknya membunuh tiga tersangka informan di Aceh pada akhir Oktober dan awal November. Pada akhir Desember, tujuh anggota tentara yang sedang

cuti dibunuh oleh massa di sebuah desa di Aceh Timur dan menyulut puluhan penangkapan oleh pihak keamanan dan penggelaran paling tidak 700 tentara dari luar provinsi itu.

Di Timur Timur selama paruh pertama tahun 1998 setidaknya enam petugas keamanan dan penduduk sipil Timor Timur yang dituduh bekerja sama dengan pemerintah dibunuh. Pada bulan-bulan terakhir tahun itu, ada juga suatu pola serangan dan pembunuhan terhadap personil militer dan polisi serta penduduk sipil yang bekerja sama dengan mereka. Pemberontak dituduhkan dalam kasus-kasus itu meskipun sering tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Dendam pribadi atau motif lain, alih-alih alasan politis, mungkin menjadi penyebab pembunuhan dalam beberapa kasus. Pada bulan November penduduk Alas, mungkin disertai gerilyawan, menyerang sebuah pos tentara setempat dan membunuh tiga orang tentara.

Di beberapa daerah, terutama Jawa Timur, orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet dan beberapa ulama organisasi Islam moderat, Nahdlatul Ulama, dibunuh oleh orang-orang tak dikenal atau massa. Jumlah serangan itu mencapai hampir 200 selama setahun. Keluarga dan kawan-kawan korban mengecam kurangnya tanggapan polisi dan militer dan mengatakan bahwa serangan-serangan itu bermotifkan politik. Hanya sedikit pelaku yang ditangkap; dalam beberapa kasus, massa yang marah membunuh tersangka yang ditahan polisi.

B. Orang Hilang

Laporan mengenai orang hilang berlanjut sampai Mei. Pihak keamanan mengakui terlibat dalam penculikan dan penghilangan sembilan mahasiswa dan aktivis hak asasi, yang kemudian dilepas. Beberapa di antara mereka yang layak dipercaya ini melaporkan bahwa mereka disiksa dalam tahanan dan bahwa aktivis lain, yang masih hilang, ditahan di tempat yang sama. Menurut pemantau lokal hak asasi yang dapat dipercaya, kasus orang hilang yang sudah dapat dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada bulan Mei, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan "muncul kembali". Mereka adalah Pius Lustrilanang, Desmon Mahesa, Haryanto Taslam, Faisol Reza, Rahardjo Waluyo Djati, Nezal Patria, Mugiarto, Aan Rusdianto, dan Andi Arief. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul sampai Desember.

Pius Lustrilanang, Ketua Aliansi untuk Demokrasi Rakyat (ALDERA), memberi kesaksian di depan Komnas HAM pada 27 April mengenai siksaan yang dialaminya. Dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa pada 4 Februari, ketika sedang menunggu angkutan umum di Jakarta, ia diculik oleh seseorang bersenjata yang mendorongnya ke dalam sebuah mobil. Ia diborgol dan ditutup matanya, dibawa ke sebuah tempat yang tak ia kenal, di sana ia diinterogasi dan disiksa (lihat Bagian 1. c). Ia disekap bersama dengan para korban penculikan lain dalam sebuah fasilitas yang terdiri dari enam sel. Sebelum dilepas pada 2 April, ia diancam akan dibunuh jika ia membeberkan pengalamannya. Ia tidak pernah melihat wajah penculiknya selama disekap dua bulan. Desmon Mahesa, ketua sebuah kelompok bantuan hukum, LBH Nusantara, dan seorang anggota ALDERA, memberi pernyataan terbuka pada 12 Mei tentang pengalamannya. Ia melaporkan bahwa pada 3 Februari ia dalam

perjalanan ke sebuah pertemuan dan didekati oleh dua orang bersenjata pistol yang memukulinya. Ia ditarik ke dalam sebuah mobil dan kepalanya dikerudungi tas. Ia dibawa ke sebuah ruangan lalu diinterogasi dan disiksa (lihat Bagian 1.c.). Ia disekap di fasilitas yang sama dengan Pius Lustrilantang. Mahesa dilepas pada 3 April di bandara Jakarta. Rahardjo Waluyo Djati dari Komite Perjuangan Demokrasi Nasional berbicara secara terbuka pada 4 Juni tentang penculikannya pada 12 Maret. Ia dibawa ke sebuah lokasi yang tidak dikenal, di sana ia diinterogasi dan, selama tiga hari pertama, disiksa (lihat Bagian 1.c.). Penculiknya memindahkannya ke polisi pada 17 April. Faizal Reza berbicara terbuka mengenai pengalamannya pada 26 Juni. Ia mengatakan bahwa ketika sedang menunggu angkutan umum ia diculik dan dilempar ke dalam sebuah mobil dan ditutup matanya. Ia dibawa ke sebuah gedung besar di Jakarta dan disiksa (lihat Bagian 1.c.). Andi Arief, kepala kelompok mahasiswa Partai Rakyat Demokratik (PRD), pada 21 Juli secara terbuka mengungkapkan penculikannya pada 28 Maret dari Lampung, Sumatra Selatan, dan interogasi yang menyertainya. Menurutnya ia disekap selama hampir tiga minggu di Jakarta bersama dengan aktivis politik lain, dan kemudian diserahkan kepada polisi yang menahannya sampai ia dilepas pada 15 Juli.

Empat orang lagi yang hilang juga muncul kembali, termasuk pemimpin PDI Perjuangan Haryanto Taslam dan mahasiswa Nezar Patria, Mugianto, dan Aan Rusdianto.

Para pemantau hak asasi lokal mencatat 12 orang hilang sampai akhir tahun, dan muncul kekhawatiran bahwa beberapa atau semuanya sudah dibunuh oleh penculik mereka. Seorang anggota Komnas HAM pada akhir Agustus meminta ABRI menjelaskan kepada masyarakat mengenai status orang-orang yang hilang itu dan agar menemukan mereka, hidup atau mati.

Enam dari mereka yang masih hilang diyakini hilang di Jakarta pada 1997 menjelang pemilu. Mereka adalah: M. Yusuf, Yani Avri, Sonny, Noval Alkatiri, Deddy Hamdum, dan Ismail. Dua di antara mereka hilang selama periode menjelang Sidang MPR bulan Maret, namun -- berbeda dengan sembilan orang yang hilang selama periode itu dan yang sudah dilepas -- mereka belum muncul kembali. Mereka adalah: Suyat, yang hilang di Solo, dan Herman Hendrawan, yang hilang di Jakarta. Empat orang hilang setelah sidang MPR, kebanyakan pada 14 Mei di Jakarta. Mereka adalah: Bimo Petrus, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambalie, dan Yadin Muhidin. Seorang aktivis dan pengamen di Solo dilaporkan hilang pada bulan Mei. Ia ditemukan tewas di Jawa Timur pada 23 Mei. Ada kecurigaan bahwa ia dibunuh karena kegiatan politiknya; seperti kebanyakan korban penculikan lainnya, ia seorang anggota PRD.

Komnas HAM mengeluarkan pernyataan pada 30 April, yang melaporkan bahwa sebuah "kelompok yang sangat terorganisir" telah melakukan penghilangan aktivis mahasiswa dan LSM, dan menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa "unsur-unsur" satuan keamanan terlibat. Sebelum itu, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengatakan bahwa tidak ada perintah kepada anggota ABRI untuk menculik orang dan bahwa ABRI akan membantu mencari mereka yang masih hilang. Pada 29 Juni, Wiranto mengungkapkan bahwa ABRI sudah mengidentifikasi beberapa anggota yang "diduga keras terlibat" dalam penculikan para aktivis dan yang "melampaui kewenangan mereka". Ia menambahkan bahwa ABRI bekerja sama dengan Komnas HAM dan sebuah LSM lokal dalam penyelidikan mereka. Pada 3 Juli, ABRI mengungkapkan bahwa penyelidikan intern mereka menyimpulkan bahwa anggota pasukan khusus terlibat dalam penghilangan orang tapi menyatakan bahwa hal itu merupakan akibat dari "salah prosedur" dan eksekusi dalam pelanggaran hukum. Pada 14

Juli, polisi militer mengumumkan bahwa beberapa perwira pasukan khusus (KOPASSUS) telah ditahan. Kepala Polisi Militer mengatakan bahwa anggota pasukan khusus ABRI terlibat dalam penculikan delapan aktivis yang sudah dilepas, ditambah satu lagi (Andi Arief) yang kemudian segera dilepas. Pada 3 Agustus, Wiranto mengumumkan bahwa sebuah dewan kehormatan perwira sudah dibentuk untuk menanyai perwira-perwira senior tentang penculikan dan penyiksaan atas para aktivis. Mereka akan menanyai Letnan Jenderal Prabowo, Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono, dan Kolonel Chairawan (mantan komandan Kelompok 4 KOPASSUS).

Meskipun mengakui keterlibatannya dalam penculikan sembilan aktivis yang sudah muncul kembali, Jenderal Prabowo dipecat dengan hormat dari militer, dan sampai akhir tahun belum ada tindakan hukum terhadap dirinya. Prabowo tidak mau bertanggung jawab atas sisa aktivis yang masih hilang. Tim gabungan pencari fakta bentukan pemerintah dalam laporannya pada 3 November mengenai kerusuhan dan perkosaan pada bulan Mei mendesak agar Prabowo dan semua yang terlibat dalam kasus penculikan dibawa ke pengadilan militer. Laporan itu juga menyatakan bahwa prosedur hukum yang mencakup kasus penghilangan orang harus dipercepat. Kedua perwira lain yang diselidiki oleh dewan kehormatan militer dicopot dari dinas aktif. Setelah ditahan pada bulan Juli, 11 perwira (paling tinggi mayor) dan bintanga dari pasukan khusus diajukan ke pengadilan pada 23 Desember atas dugaan keterlibatan mereka dalam penculikan sembilan aktivis mahasiswa dan LSM yang sudah dibebaskan. Siksaan yang dilaporkan oleh para aktivis itu tidak disinggung dalam pengadilan tersebut, dan disebutkan bahwa para perwira militer itu bertindak atas inisiatif mereka sendiri tanpa perintah dari atasan. Pengadilan itu juga tidak menyinggung masalah kemungkinan pembunuhan atas salah satu aktivis tersebut dan kenyataan bahwa paling tidak ada 12 orang yang masih hilang.

Ada banyak laporan mengenai penghilangan orang di Timor Timur. Pada kebanyakan, tapi tidak semua, kasus tersebut orang-orang yang hilang ternyata sudah ditahan lebih dulu tanpa pemberitahuan kepada keluarga mereka. Sumber-sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa dua orang yang dibawa ke tahanan militer pada bulan November di daerah Alas akhirnya hilang.

Penyelidikan Dewan Gereja Indonesia mengenai pembubaran paksa oleh pihak keamanan atas demonstrasi damai pada bulan Juli di Biak, Irian Jaya, mengungkapkan adanya 51 mayat "misterius". Beberapa di antara mayat itu menunjukkan tanda-tanda telah hanyut dari lokasi bencana gelombang pasang di Papua Nugini, tapi yang lainnya jelas orang Irian. Penyelidikan terkait oleh sebuah konsorsium gereja-gereja dan LSM Irian mencatat 11 orang hilang setelah insiden itu.

Komnas HAM masih terus mencatat 16 orang yang hilang dari pengambilalihan dengan kekerasan yang didukung pemerintah atas markas PDI pada 27 Juli 1996. Pada 12 Agustus, komisi itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mencatat bahwa rekomendasi komisi bulan Oktober 1996 mengenai peristiwa 27 Juli itu belum mendapat tanggapan penuh dari pemerintah.

Juga pada bulan Agustus, Komnas HAM mengeluarkan laporan awal bahwa 163 orang telah hilang di Aceh selama 1989-1991 dan 1997-1998. Pada bulan Oktober tim pencari fakta (lihat Bagian 1.1.) melaporkan bahwa 475 orang hilang di Aceh antara 1989 dan 1998.

Belum ada upaya berarti oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hilang dan tewasnya orang dari peristiwa penembakan oleh militer pada 12 November 1991 di Dili. Belum ada tambahan kasus

yang diselesaikan selama tahun 1998. Para pengamat yang mempunyai banyak informasi tetap percaya bahwa kebanyakan orang yang hilang itu sudah mati dan bahwa ABRI tahu di mana mayat-mayat mereka berada.

c. Penyiksaan dan Kekejaman lain, Perlakuan Tidak Manusiawi, atau Perlakuan Hukuman lain yang Kejam, atau Merendahkan Martabat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan penggunaan kekerasan atau kekuatan oleh setiap pejabat untuk memperoleh pengakuan sebagai suatu tindak pidana yang diancam hukuman sampai empat tahun. Namun dalam prakteknya perlindungan hukum tidak memadai dan banyak diabaikan, dan aparat keamanan terus menggunakan siksaan dan bentuk lain perlakuan buruk, terutama di daerah-daerah di mana ada masalah keamanan yang aktif, seperti Irian Jaya dan Timur Timur. Polisi sering menggunakan perlakuan fisik, bahkan dalam peristiwa kecil pun.

DPR pada bulan Juli menyetujui RUU untuk meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman lain, Perlakuan Tidak Manusiawi, atau Perlakuan Hukuman lain yang Kejam, atau Merendahkan Martabat.

Beberapa aktivis mahasiswa dan hak asasi yang diculik oleh pasukan keamanan (lihat Bagian 1.b.) bersaksi secara terbuka bahwa mereka disiksa selama interogasi. Pengadilan militer yang bersidang pada bulan Desember untuk mengadili 11 perwira KOPASSUS atas penculikan itu tidak menyinggung tuduhan penyiksaan. Jenderal Prabowo, menantu mantan Presiden Soeharto, yang menjadi komandan KPOSSUS saat itu, mengaku kepada dewan kehormatan militer bahwa ia bertanggung jawab atas penculikan-penculikan ini dan beberapa yang lainnya (lihat Bagian 1.b.)

Pius Lustrilanang bersaksi secara terbuka di depan Komnas HAM pada 27 April bahwa para penculiknya menggunakan kabel listrik yang diikatkan di kakinya untuk menyetrumnya sewaktu mereka mengajukan pertanyaan mengenai kegiatan sejumlah tokoh oposisi. Mereka juag membenamkan kepalanya ke dalam air sampai ia tidak dapat bernapas dan menendang serta memukulnya. Siksaan dan interogasi itu berlanjut selama tiga hari pertama penahanannya tapi sesudah itu tidak lagi. Desmon Mahesa menyatakan secara terbuka pada 12 Mei bahwa pada hari pertama penahanannya ia disiksa sambil ditanyai mengenai kegiatan politiknya. Para penculiknya menutup matanya dan memborgol tanganya pada sebuah kursi. Mereka menggunakan sengatan listrik pada kaki dan kepalanya, serta memukul dan menendangnya. Mereka memaksanya membenamkan kepalanya ke dalam air sampai dia tidak bisa bernapas. Rahardjo Waluyo Djati pada 4 Juni secara terbuka menuturkan betapa ia juga dipukuli dan disetrum selama penahanannya. Para penculiknya juga memaksanya berbaring di atas balok es. Faisal Reza bersaksi pada 26 Juni bahwa selama penahanannya ia mengalami berbagai perlakuan buruk dan siksaan, termasuk pemukulan, sengatan listrik di beberapa bagian tubuhnya, disundut rokok, dan dilarang tidur. Ia ditanyai terutama mengenai perannya dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Sebuah pemantau hak asasi manusia setempat yang dapat dipercayai melaporkan bahwa lima orang dari Garut, Jawa Barat menyatakan telah disiksa pada Februari ketika mereka ditahan tanpa surat perintah oleh aparat keamanan setempat. Mereka mengatakan bahwa mereka ditelanjangi, ditampar, ditendang, dicekik, dipukul dengan pistol, direndam di dalam air, dimaki-maki, dipaksa menelan

peluru, dan rambut mereka dijambak.

Dua belas mahasiswa yang ditanyai pada bulan Mei berkenaan dengan kematian seorang anggota polisi di Bogor dipukuli oleh aparat keamanan dan tidak boleh mendapat bantuan hukum selama pemeriksaan, demikian menurut para pemantau lokal hak asasi. Tiga di antara mahasiswa itu dituduh atas kematian perwira polisi itu, yang diduga tewas karena lemparan batu sewaktu ia mencoba ikut campur untuk menolong seorang rekannya yang diserang para mahasiswa. Seorang ahli forensik kemudian menyatakan secara terbuka bahwa polisi itu tewas karena serangan jantung dan bukan karena lemparan batu, yang mengindikasikan bahwa ia tidak diserang oleh mahasiswa.

Pada bulan Agustus sebuah laporan awal oleh Komnas HAM (lihat Bagian 1.a.) menemukan bahwa 368 orang telah disiksa di Aceh selama 1989-91 dan 1997-98. Pada bulan Oktober sebuah tim pencari fakta melaporkan 1.010 peristiwa penyiksaan di Aceh Utara antara 1989 dan 1998 (lihat Bagian 1.a.).

Di Timor Timur, satuan-satuan militer dan pasukan sipil paramiliter secara teratur menangkapi penduduk sipil untuk diinterogasi; sebagian besar ditahan di pusat-pusat tahanan militer yang kebal hukum, sering tanpa pemberitahuan kepada kerabat mereka, diperlakukan buruk beberapa hari, lalu dilepas. Anggota keluarga dan organisasi pemantau hak asasi sering kali mendapat kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengunjungi tahanan yang disekap dalam fasilitas-fasilitas militer itu. Banyak sumber yang dapat dipercaya sependapat bahwa orang-orang yang ditahan oleh polisi di Timor Timur dipukuli secara rutin selama proses penahanan. Menyusul jatuhnya pemerintahan Soeharto bulan Mei, ada indikasi bahwa pasukan keamanan di Timor Timur bersikap lebih hati-hati dalam menangani tahanan, dan organisasi-organisasi lokal hak asasi melaporkan bahwa pengaduan mengenai perlakuan kejam yang serius sudah berkurang. Namun pada November dan Desember pasukan keamanan bertindak kasar terhadap penduduk sipil selama operasi di daerah Alas dan Bobonaro menyusul meluasnya serangan terhadap personil militer di tempat-tempat itu.

Pada bulan Februari pasukan keamanan di Aceh menahan seorang bayi berumur tujuh bulan, Muahammad Ardiansyah, dari desa Morong, bersama-sama dengan ibunya Ainsyah. Ainsyah menuduh bahwa penangkapnya merentang kedua kaki bayinya dan menggantung-gantungnya serta membiarkannya di bawah terik matahari selama beberapa jam agar ia mengungkapkan keberandaan suaminya, yang mereka curigai melakukan kegiatan separatis. Ainsyah dan bayinya kemudian dilepas. Pada bulan Maret seorang separatis Aceh, Ishaq Dawood, diserahkan kepada pihak berwenang Indonesia di Malaysia dan menurut sebuah organisasi hak asasi internasional ia adalah salah satu dari tiga separatis tertuduh yang diikat pada tabung pelampung dan diseret sepanjang Selat Malaka (lihat Bagian 1.a.).

Ada kejadian-kejadian di mana pasukan keamanan menanggapi dengan brutal demonstrasi-demonstrasi damai, meskipun mereka sekarang lebih sering menahan diri dalam masa pasca-Soeharto. Pada 25 Agustus, sekelompok 750 pekerja pabrik tekstil dari Jawa Tengah, kebanyakan wanita, mencoba berbaris ke sebuah organisasi lokal hak asasi di Jakarta di mana para pekerja itu melakukan mimbar bebas yang ditujukan kepada kantor perwakilan ILO. Ketika aparat keamanan berusaha mendorong mereka ke jalan, dan terjadi saling mendorong, aparat keamanan lalu memukuli para demonstran itu dengan tongkat rotan dan menendangi mereka sampai mereka mundur. Sebanyak 19

demonstran menderita luka-luka. Pada 12 Juni, sekitar 400 personil aparat keamanan dengan membubarkan dengan kekerasan sebuah demonstrasi damai oleh demonstran Timor Timur di Departemen Luar Negeri di Jakarta. Dihadapkan dan diblokir oleh pasukan keamanan, banyak demonstran berusaha menembus kepungan rapat barisan keamanan itu. Mereka dipukuli dengan tongkat komando dan ditendangi. Sebagian dari 180 orang yang ditahan menyusul penembakan demonstran di Biak pada 6 Juli dilaporkan dipukuli dalam tahanan. Beberapa orang yang ditembak saat penangkapan tidak mendapat perawatan kesehatan selama berjam-jam. Pada 11 September di Jakarta, pasukan keamanan memukuli dengan tongkat rotan sejumlah orang Irian dari sekelompok demonstran berjumlah sekitar 40 orang yang mencoba berdemonstrasi di dekat Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Meskipun pemerintah mengizinkan demonstrasi mahasiswa di kampus antara Januari dan Mei, dalam berbagai kasus pasukan keamanan dengan kekerasan menghalangi mahasiswa yang berusaha bergerak ke luar dari kampus. Satu contoh terjadi di Jawa Tengah pada 8 Mei, ketika ribuan mahasiswa dan penduduk setempat berkumpul di sebuah universitas setempat untuk ikut dalam sebuah demonstrasi menuntut penurunan harga, reformasi politik dan ekonomi, dan pengunduran Soeharto. Ketika mereka berusaha keluar dari kampus, pasukan keamanan mendorong balik mereka dengan tongkat rotan. Ketika para mahasiswa menanggapi dengan melemparkan batu dan bom Molotov, polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet. Perundingan gagal untuk menghentikan protes itu dan polisi kembali menyerang para demonstran dengan tongkat rotan yang menyebabkan ratusan demonstran luka parah.

Pada 19 Maret, 400 sampai 500 pasukan keamanan memblokir pintu gerbang Universitas Lampung, menghalangi demonstrasi 2.000 sampai 3.000 mahasiswa keluar menuju kampus lain, demikian keterangan sebuah pemantau lokal hak asasi. Mungkin mahasiswa atau provokator melempar batu ke arah pasukan keamanan, dan pihak keamanan menganggapinya dengan melempar batu pula. Pasukan keamanan lalu masuk ke kampus, melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata, menyeret mahasiswa ke jalan raya serta memukuli mereka. Banyak mahasiswa dan sejumlah polisi mengalami luka-luka. Pada 8 April, 1.000 sampai 2.000 mahasiswa di Universitas Airlangga, Surabaya, didorong kembali oleh pasukan keamanan dengan meriam air ketika mereka berusaha meninggalkan kampus. Mahasiswa menanggapi dengan melempar batu ke arah pasukan keamanan, dan ketika pasukan keamanan tampaknya akan memasuki ke kampus, para mahasiswa berbaring telentang di depan meriam-meriam air yang bergerak maju. Tujuhbelas mahasiswa dikabarkan mengalami luka-luka dalam bentrokan itu.

Demonstrasi mahasiswa meningkat lagi pada bulan-bulan menjelang Sidang Istimewa MPR pada pertengahan November. Berbeda dengan periode pra-Mei, kebanyakan demonstrasi terjadi di luar kampus. Pasukan keamanan membiarkan banyak sekali demonstrasi di jalan-jalan dan dalam banyak kasus tidak menggunakan kekerasan. Namun dalam sejumlah kasus pasukan keamanan dengan kekerasan membubarkan demonstrasi, dan beberapa di antaranya berakibat fatal bagi mahasiswa dan sejumlah personil pasukan keamanan (lihat Bagian 1.a.). Misalnya, pada 8 September, pasukan keamanan membubarkan sebuah demonstrasi mahasiswa di DPR. Mereka melukai beberapa mahasiswa, termasuk dua orang yang kabarnya ditikam dengan sangkur. Insiden ini tampaknya belum diselidiki, dan belum ada yang dimintai tanggung jawab. Pada 14 September, sekelompok mahasiswa berusaha menggelar demonstrasi di depan Departemen Pertahanan, tapi mereka dipukuli oleh pasukan

keamanan sewaktu mereka berusaha keluar dari bus dan dipaksa mundur.

Periode sekitar sidang MPR bulan November penuh kekerasan. Suasana itu diperkeruh dengan keputusan pemerintah dan militer untuk mengorganisasikan ribuan orang sipil (Pamswakarsa), banyak di antara mereka dipersenjatai dengan bambu runcing dan senjata kasar lain yang berbahaya, untuk membantu melakukan pengamanan atas sidang MPR. Pada 10 November, hari pembukaan sidang MPR, ribuan demonstran mahasiswa dan ratusan demonstran tandingan pro-pemerintah turun ke jalan-jalan Jakarta. Meskipun sempat bertemu, kekerasan terbatas terutama pada pelemparan batu saja.

Pada 11 November, demonstran dan pasukan keamanan bekerja sama hampir sepanjang hari untuk menghindari kekerasan dan konfrontasi. Namun dalam suatu pertemuan yang terjadi setelah mahasiswa dihentikan pihak keamanan ketika mereka berusaha berbaris ke gedung MPR saat berlangsung sidang istimewa, sebuah mobil mahasiswa lepas kendali dan menyerempet barisan petugas keamanan serta melukai sembilan di antara mereka. Pasukan keamanan dilaporkan menyerang tiga orang wartawan di lapangan serta dua orang mahasiswi.

Pada 12 November, situasi menjadi lebih keras ketika pasukan keamanan menggunakan meriam air, gas air mata, dan pentungan untuk membubarkan kerumunan di luar gedung MPR untuk memprotes MPR. Dalam suatu bentrokan terpisah, juga pada 12 November, pasukan keamanan menembaki mahasiswa yang berusaha menembus barisan keamanan dan menuju ke MPR.

Pada 13 November, kekerasan memuncak ketika lebih dari 10 jam pasukan keamanan menembaki dan memukuli mahasiswa yang merupakan bagian dari demonstrasi di Universitas Atmajaya, yang kampusnya terletak kurang dari dua mil dari gedung MPR di mana sidang istimewa sedang berlangsung. Paling tidak sembilan demonstran, kebanyakan mahasiswa, tewas karena tembakan dan pemukulan brutal. Seorang anggota pasukan keamanan tewas akibat pemukulan oleh demonstran dan beberapa anggota yang lain mengalami luka-luka dan dirawat rumah sakit. Ratusan demonstran mahasiswa dan non-mahasiswa juga dirawat di rumah sakit, banyak di antaranya dengan luka tembak, kemungkinan disebabkan oleh peluru karet. Peluru tajam menyebabkan luka-luka pada kebanyakan demonstran yang tewas. Empat wartawan juga mengalami luka-luka termasuk satu orang yang ditembak. Seorang anggota pasukan keamanan mendekati wartawan ini dan menembaknya dalam jarak sangat dekat dengan peluru karet, melukainya di daerah ginjal (lihat Bagian 1.a.). Dalam sebuah insiden terpisah pada 13 November, empat orang demonstran pro-pemerintah juga tewas ketika mereka dipukuli hingga tewas oleh penduduk sipil.

Menyusul sidang istimewa MPR, mahasiswa terus berdemonstrasi, tapi kebanyakan dalam kelompok kecil. Beberapa demonstrasi berakhir dengan tindak kekerasan. Pada 19 Desember, pasukan keamanan melukai 17 demonstran mahasiswa setelah mereka menolak untuk menghentikan demonstrasi di dekat kediaman Presiden Habibie. Seorang pejabat polisi merujuk pada undang-undang yang baru saja disahkan mengenai demonstrasi yang mewajibkan pemberitahuan tiga hari lebih sebelum melakukan demonstrasi (lihat Bagian 2.b.). Pejabat itu dikutip sebagai mengatakan bahwa "kami mempunyai hak untuk membubarkan mereka." Tiga puluh tiga mahasiswa ditahan. Sebuah bentrokan lain antara mahasiswa dan pasukan keamanan terjadi pada 17 Desember di dekat Parlemen. Mahasiswa bereaksi keras ketika mereka diperintahkan untuk bubar oleh pasukan keamanan, dan pasukan keamanan bereaksi serupa. Sekitar 80 mahasiswa dan 14 anggota pasukan keamanan

dikabarkan luka-luka.

Pada bulan Mei kerusuhan kejam meledak di Jakarta dan kota-kota lain. Ini meliputi penjarahan dan pembakaran besar-besaran, terutama di kawasan perdagangan, dan masyarakat keturunan Cina menjadi sasaran khusus kekerasan itu. Komnas HAM mengeluarkan pernyataan pada 2 Juni yang menyimpulkan bahwa aparat keamanan tidak melakukan tindakan untuk menghentikan meluasnya kerusuhan dan gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai terhadap timbulnya kerusuhan. Menurut sumber pemerintah, 499 orang terbunuh selama kerusuhan, kebanyakan dikatakan sebagai penjarah yang terperangkap di toko-toko yang terbakar. Namun Komnas HAM mengatakan dalam pernyataan 2 Juni itu bahwa komisi menerima laporan yang menyebutkan bahwa 1.188 orang terbunuh dan 101 luka-luka.

Para pemantau lokal hak asasi menuduh bahwa antara Mei dan awal Juli, 168 wanita menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual, 152 dari Jakarta dan 16 dari Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya. Dalam pernyataan 8 Juli, Komnas HAM menemukan bahwa selama kerusuhan 12-14 Mei dan sesudahnya di Jakarta dan kota-kota lain "sangat dipastikan" bahwa "perkosaan berulang-ulang dan meluas dengan sifat yang sangat tidak manusiawi telah terjadi, dilakukan oleh kelompok-kelompok brutal secara berturut-turut di Jakarta dan kota-kota lain". Perkosaan itu dilakukan "secara sistematis" dan ditujukan kepada wanita dan gadis-gadis keturunan Cina. Komisi itu mencatat secara khusus bahwa beberapa perkosaan terjadi di depan keluarga korban. Komnas HAM menemukan bahwa ada suatu "modus operandi" yang seragam dalam pelaksanaan perkosaan itu. Komisi itu menyatakan bahwa kevakuman keamanan selama hari-hari pertama kerusuhan tersebut menunjukkan pengabaian tanggung jawab negara, sehingga kekerasan seksual itu bisa terjadi.

Dua bulan setelah kerusuhan Mei itu, pemerintah membentuk sebuah komisi gabungan pencari fakta untuk menyelidiki kerusuhan dan perkosaan bulan Mei. Komisi ini terdiri dari wakil militer, Komnas HAM, beberapa instansi lain pemerintah, LSM, dan wakil ketua Komnas HAM dipilih menjadi ketua tim. Tim diberi waktu 3 ½ bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, setelah dibentuk, pejabat-pejabat militer dan polisi mulai mempertanyakan secara terbuka apakah memang pernah ada perkosaan dan apakah laporan-laporan itu tidak dibesar-besarkan, serta mengancam akan menuntut mereka yang membesar-besarkan tuduhan mereka. Para anggota tim mengeluh bahwa ancaman ini menghambat penyelidikan melalui intimidasi terhadap saksi dan korban.

Pada 3 November, tim gabungan mengeluarkan laporannya mengenai kerusuhan dan perkosaan bulan Mei. Laporan itu menyimpulkan bahwa telah terjadi 52 kasus perkosaan, 14 perkosaan disertai kekerasan, 10 serangan seksual, dan 4 pelecehan seksual di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kaitannya dengan kerusuhan Mei. Sebagian besar korban adalah wanita Indonesia keturunan Cina. Laporan itu juga menyimpulkan bahwa kekerasan telah terjadi sebelum dan sesudah kerusuhan Mei dan bahwa kerusuhan 13-15 Mei merupakan puncak dari serangkaian kekerasan, seperti penembakan di Trisakti dan penculikan. Selain itu, menurut laporan tim, meskipun beberapa kerusuhan itu bersifat lokal, sporadis, dan terbatas, "diduga" bahwa kerusuhan-kerusuhan lain diciptakan sebagai bagian dari suatu "perseteruan elit politik". Berbagai pihak berbeda dilaporkan terlibat, termasuk para preman, organisasi massa, dan unsur-unsur ABRI. Tim itu mengkritik ABRI atas kegagalannya melakukan tindakan pencegahan atau langkah-langkah untuk menghentikan kerusuhan begitu kerusuhan mulai. Tim juga menemukan bahwa masih belum jelas apakah kekerasan seksual itu direncanakan lebih dulu

atau merupakan eksekusi dari kerusuhan, tapi tim menuduh bahwa kerusuhan-kerusuhan itu merupakan bagian dari suatu upaya untuk menciptakan situasi darurat sehingga pemerintah dapat menerapkan kekuasaan ekstrakonstitusional dan bahwa para pembuat keputusan tingkat tinggi terlibat dalam merencanakan kekerasan itu. Tim meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas akar penyebab kerusuhan tersebut dan menyelidiki suatu pertemuan di markas KOSTRAD pada 14 Mei yang melibatkan Let. Jen. Prabowo dan pihak-pihak lain. Menyusul pertemuan antara Presiden Habibie dan wakil-wakil pemerintah di dalam tim gabungan itu pada akhir Desember, pemerintah menerima penemuan-penemuan tentang jumlah perkosaan namun sampai akhir tahun banyak soal lain yang disinggung dalam laporan itu tidak ditanggapi.

Pemerintah terus mempertahankan kehadiran militer dengan jumlah terlalu tinggi yang tak bisa dibenarkan di Timor Timur, seluruhnya lebih dari 16.000 tentara. Pada bulan Juli pemerintah melakukan penarikan pasukan yang dipublikasikan besar-besaran atas sekitar 1.000 tentara dari Timor Timur, tapi tampaknya tidak ada pengurangan menyeluruh atas tingkat kehadiran tentara; sejumlah informasi yang belum dipastikan tapi dapat dipercaya menunjukkan bahwa jumlah tentara di sana sebenarnya justru lebih tinggi daripada yang disebutkan pemerintah. Pemerintah, seperti yang dilakukannya di tempat lain, juga mengandalkan kelompok-kelompok pemuda, yang diorganisasikan dan diarahkan oleh militer, untuk mengintimidasi dan mengganggu lawan-lawannya. Kelompok-kelompok sipil semi-militer sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi. Organisasi-organisasi pemantau hak asasi manusia melaporkan bahwa beberapa wanita Timor Timur diperkosa oleh tentara atau orang Indonesia sipil selama tahun 1998. Kasus-kasus tuduhan perkosaan wanita Timor Timur oleh tentara di tahun-tahun sebelumnya masih belum diselesaikan.

Kondisi penjara buruk dengan kekerasan antar narapidana dan perlakuan buruk serta pemerasan terhadap narapidana oleh sipir penjara merupakan hal biasa. Perlakuan buruk menurun tajam begitu seorang tahanan dipindah dari tahanan polisi atau Badan Intelijen ABRI (BIA) ke penjara sipil atau ke tempat tahanan Kejaksaan Agung. Sumber-sumber yang dapat dipercaya melaporkan bahwa tahanan kriminal di beberapa rumah tahanan dipukuli secara teratur dan sistematis sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin penjara dan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan di penjara. Hukuman mencakup penggunaan tongkat kejut listrik dan penjepitan telinga, hidung dan mulut dengan alat penjepit kertas (stapler). Tahanan politik kadang-kadang dicampur dengan tahanan biasa. Tahanan politik di Cipinang, Salemba dan penjara lain cenderung dipisahkan dari tahanan biasa dan pada umumnya menerima perlakuan yang lebih manusiawi. Di Timor Timur, sebanyak 83 tahanan di Dili kabarnya menderita keracunan makanan yang serius pada bulan Juni dan puluhan di antaranya dirawat di rumah sakit.

Pengaturan khusus bagi orang penting asing untuk mengunjungi beberapa tahanan politik istimewa kadang-kadang dilakukan, termasuk izin bagi seorang anggota parlemen asing ke penjara Cipinang di Jakarta dan mengunjungi semua tahanan politik di sana. Pemimpin perlawanan Timor Timur yang dipenjara, Xanana Gusmao, menerima banyak sekali kunjungan tamu asing tingkat tinggi dan sering mengadakan pertemuan dengan pers. Pemantau hak asasi manusia juga sudah mengunjungi beberapa tahanan non-politik, meskipun izin ini tampaknya diberikan kasus per kasus.

Kemampuan Palang Merah Internasional ICRC untuk mengunjungi tahanan bervariasi sepanjang tahun 1998 (lihat Bagian 4).

d. Penangkapan, Penahanan, atau Pengucilan Sewenang-wenang

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memuat ketentuan-ketentuan yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, tapi KUHAP tidak mempunyai mekanisme pelaksanaan yang memadai dan pihak berwenang terus melakukan pelanggaran. KUHAP menegaskan bahwa tahanan mempunyai hak untuk memberitahu keluarga mereka dan penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan kecuali dalam kondisi khusus seperti ketika tersangka tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Undang-undang juga mewajibkan bahwa keluarga orang yang ditahan harus segera diberitahukan. Undang-undang mengizinkan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah guna membantu dalam penyelidikan mereka atau jika terdapat cukup bukti telah terjadi suatu tindak kejahatan. Akan tetapi pihak berwenang kadang-kadang melakukan penangkapan tanpa surat perintah.

Undang-undang menganut praduga tak bersalah bagi tertuduh dan membolehkan uang jaminan. Mereka atau keluarga mereka boleh juga menuntut legalitas penangkapan dan penahanan mereka dalam sidang praperadilan dan menuntut ganti rugi jika mereka terbukti menjadi korban penangkapan yang melawan hukum. Namun, bisa dikatakan mustahil bagi tahanan untuk melaksanakan prosedur demikian, atau mendapat ganti rugi, setelah dilepas tanpa tuntutan hukum. Baik dalam mahkamah militer maupun sipil, banding atas penangkapan dan penahanan yang tidak layak jarang dikabulkan, kalau pun ada. KUHAP juga memuat batasan khusus mengenai masa penahanan sebelum sidang pengadilan dan menyebutkan kapan pengadilan harus menyetujui perpanjangan, biasanya setelah 60 hari. Selain itu, tersangka yang didakwa berdasarkan Undang-undang Anti-Subversi 1963 tunduk pada prosedur di luar KUHAP. Hal ini memberi Jaksa Agung wewenang untuk menahan seorang tersangka sampai satu tahun sebelum disidang. Ia dapat memperpanjang masa satu tahun ini tanpa batas.

Penguasa secara rutin menyetujui perpanjangan masa penahanan. Di daerah-daerah di mana gerakan gerilya aktif, seperti di Timor Timur dan Irian Jaya, banyak contoh di mana orang ditahan tanpa surat perintah, tuduhan, atau proses pengadilan. Ini juga terjadi di Aceh. Uang jaminan jarang diizinkan, terutama dalam kasus politik. Penguasa sering menolak kunjungan pengacara ketika tersangka sedang disidik dan menjadikannya sulit bahkan mustahil bagi tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum sukarela. Undang-undang khusus tentang korupsi, kejahatan ekonomi, dan narkoba tidak termasuk dalam perlindungan KUHAP.

Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS) beroperasi di luar KUHAP dan sangat leluasa menahan dan menginterogasi orang yang dianggap mengancam keselamatan nasional. Pada bulan November, pemerintah membentuk sebuah badan baru dan terpisah, Dewan Pemantapan Keamanan dan Hukum, yang dipimpin oleh Presiden tapi dijalankan oleh Pangab. Dewan baru itu terdiri dari para anggota kabinet, para pejabat keamanan dan intelijens serta lima ketua majelis-majelis agama; tujuannya adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mengatasi krisis yang mengancam stabilitas nasional. Dewan itu kabarnya hanya bersifat sebagai penasihat, bukannya operasional.

Pasukan keamanan membubarkan berbagai demonstrasi dan pertemuan serta menahan para pesertanya

(lihat Bagian 1.a., 1.c. dan 2.b.).

Tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai jumlah penangkapan atau penahanan sewenang-wenang tanpa pengadilan, terutama di Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh. Di Timor Timur, penahanan sewenang-wenang merupakan masalah yang terus berlanjut. Pemerintah tidak melakukan pengcuilan paksa.

c. Pengingkaran atas Pengadilan Yang Jujur

Undang-Undang Dasar menyebutkan independensi cabang yudikatif, tapi dalam prakteknya pengadilan tunduk pada cabang eksekutif dan militer. Hakim adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh cabang eksekutif, yang mengatur tugas, gaji, dan kenaikan pangkat mereka. Gaji yang kecil mendorong merajalelanya korupsi. Hakim menerima banyak tekanan dari pejabat-pejabat pemerintah yang sering menentukan keputusan suatu sidang pengadilan.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat empat sistem peradilan, yakni umum, agama, militer dan administrasi negara. Hak banding dari pengadilan negeri/tingkat pertama ke pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung berlaku di keempat sistem itu. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta nyata sebuah kasus, melainkan penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Dalam teori, Mahkamah Agung berdiri sejajar dengan cabang eksekutif dan legislatif, tapi lembaga ini tidak mempunyai hak uji materi (judicial review) atas undang-undang yang disahkan DPR.

Sebuah tim hakim melaksanakan sidang pengadilan di pengadilan negeri/tingkat pertama, mengajukan pertanyaan, mendengar pembuktian, memutuskan bersalah tidaknya terdakwa, dan menentukan hukuman. Keputusan hakim jarang dibatalkan dalam tingkat banding, meskipun hukuman mungkin ditambah atau dikurangi. Baik terdakwa maupun jaksa boleh naik banding.

Terdakwa berhak menghadapi saksi dan menampilkan saksi mereka sendiri bagi pembelaan mereka. Suatu pengecualian diperbolehkan dalam kasus-kasus di mana jarak atau biaya dianggap menyulitkan untuk mendatangkan saksi ke pengadilan. Dalam kasus demikian, boleh dipakai surat pernyataan yang dibuat di bawah sumpah. Tapi Hukum Acara Pidana tidak memberi perlindungan kekebalan kepada saksi atau kekuasaan kepada terdakwa untuk meminta kehadiran saksi di pengadilan. Akibatnya, saksi pada umumnya enggan bersaksi melawan penguasa. Pengadilan juga umumnya membiarkan pengakuan paksa dan membatasi penampilan bukti dari terdakwa. Terdakwa tidak berhak diam dan dapat dipaksa untuk bersaksi melawan diri mereka sendiri.

Hukum Acara Pidana memberi hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pembela sejak penangkapannya, tapi tidak pada masa penyidikan sebelum penangkapan, yang mungkin mencakup penahanan lama. Orang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu penyidikan tidak mempunyai hak untuk didampingi pengacara sekalipun informasi yang diperoleh dari kesaksian yang diberikannya mungkin bisa menjadi dasar penyidikan atas dirinya pula. Undang-undang mewajibkan penyediaan pengacara dalam kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Dalam kasus yang melibatkan hukuman lima tahun penjara atau lebih, harus disediakan seorang pengacara jika terdakwa menghendakinya dan tidak mampu menyediakannya sendiri. Dalam teori, terdakwa yang miskin boleh mendapatkan bantuan hukum dari luar, seperti yang disediakan oleh

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Namun dalam prakteknya terdakwa sering dibujuk untuk tidak menyewa pengacara, atau akses untuk mendapatkan pengacara pilihan sendiri dihalangi.

Dalam banyak kasus, perlindungan prosedural termasuk perlindungan terhadap pengakuan paksa, terutama mereka yang dipaksa polisi atau Badan Intelijen ABRI (BIA), tidak memadai untuk menjamin pengadilan yang jujur. Korupsi adalah hal biasa dalam sistem peradilan dan suap dapat mempengaruhi tuntutan, putusan, dan hukuman dalam kasus-kasus perdata dan pidana.

Hanya ada sedikit tanda-tanda independensi peradilan. Pengadilan terus dipakai untuk melakukan tindakan terhadap aktivis politik atau pengkritik pemerintah, atau mengingkari hak hukum mereka. Pada awal Mei, pemerintah mengadili, memevonis dan menjatuhkan hukuman penjara sama dengan masa tahanan atas sebagian besar dari ke-122 anggota "Barisan Merah Putih" yang ditangkap pada Februari karena melakukan arak-arakan damai. Pemerintah juga memprakarsai suatu tindakan hukum terhadap tiga anggota "Suara Ibu Peduli". Namun pemerintah membatalkan tuntutan kepada mereka bertiga dalam minggu pertama Habibie memangku jabatan presiden. Ratna Sarumpaet dan empat orang lain yang ditangkap sewaktu mengadakan demonstrasi damai pada 10 Maret diadili, divonis, dan dihukum penjara selama masa tahanan (lihat Bagian 2.b.). Pemerintah membebaskan Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas dari penjara pada bulan Mei dan selanjutnya menghentikan tindakan hukum terhadap mereka. Akan tetapi, Mahkamah Agung terbukti tidak mampu memulihkan kedudukan Megawati Sukarnoputri; mahkamah menyatakan bahwa rekayasa terang-terangan pemerintah atas struktur kepemimpinan PDI pada 1996 itu merupakan urusan intern partai. Karenanya, Megawati tidak dapat melakukan tuntutan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, hanya bisa terhadap pimpinan PDI yang dipasang pemerintah. Pengadilan atas Loir Botor Dingit, seorang pembela terkemuka hak-hak Suku Dayak di Kalimantan Timur berakhir pada November dengan dibatalkannya tuduhan terhadap dirinya. Pengadilan itu mencakup upaya Dingit untuk mendapatkan ganti rugi atas dugaan adanya perusakan tanaman dan tempat-tempat keramat suku Dayak pada suatu operasi penebangan hutan oleh sebuah pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada 1993. Dingit dituduh melakukan pemalsuan dan sumpah palsu berkenaan dengan pembuatan daftar atas beberapa orang yang sudah meninggal sebagai pemilik yang telah kehilangan tanah. Tuduhan itu mengabaikan hukum adat, yang mencatatkan pemilikan tanah atas nama orang yang sudah meninggal. Untuk mengikuti sidang Dingit harus melakukan perjalanan 30 jam dari rumahnya yang terpencil, sehingga kegiatannya membela hak-hak adat atas tanah terganggu.

Undang-Undang Anti-Subversi, yang mengandung ancaman maksimum hukuman mati (meskipun tidak digunakan dalam tahun-tahun terakhir), menetapkan bahwa keterlibatan dalam suatu tindakan yang dapat mengubah, merongrong, atau menyimpang dari ideologi negara atau Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau yang dapat menyebarkan kebencian atau menimbulkan permusuhan, gangguan atau kecemasan masyarakat, adalah suatu bentuk kejahatan. Bahasa undang-undang ini yang begitu kabur menyebabkan orang dapat dituntut karena mengungkapkan secara damai pandangannya yang bertentangan dengan pandangan pemerintah. Banyak tahanan menjalani hukuman karena kasus subversi, termasuk para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang, kaum Muslim militan, dan mereka yang dihukum karena subversi di Irian Jaya, Aceh, dan Timor Timur. Banyak lagi tahanan yang menjalani hukuman berdasarkan Pasal-Pasal Penyebaran Kebencian dan Fitnah. Sebagian dari orang-orang ini mendukung atau menggunakan kekerasan, tetapi lainnya adalah tahanan politik yang dihukum karena berusaha menegakkan hak-hak asasi manusia yang diakui secara

universal seperti kebebasan berpendapat atau berserikat, atau yang dihukum dalam pengadilan yang tidak jujur. MPR mensahkan sebuah keputusan dalam sidang istimewanya bulan November, mencakup sebuah ketentuan yang mendesak dicabutnya Undang-Undang Anti-Subversi dan menggantinya dengan sebuah undang-undang keamanan nasional. Menteri Kehakiman menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah akan menyerahkan RUU pada 1999 untuk mencabut Undang-Undang Anti-Subversi itu.

Sejak memegang jabatan, Presiden Habibie telah membebaskan sejumlah narapidana politik, kendati ia melakukannya secara bertahap, dan banyak di antara narapidana politik penting masih ditahan. Para tahanan politik dan tahanan lain menuduh bahwa Habibie menggunakan pembabasan tahanan pada momentum-momentum tertentu guna memenuhi tuntutan asing, jadi memperlakukan tahanan seolah-olah sebagai sandera. Pemimpin serikat buruh independen Muchtar Pakpahan, mantan anggota DPR Sri Bintang Pamungkas, Nuku Suleiman (ketua LSM PIJAR), dan Andi Syahputra, anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dibebaskan bulan Mei. Pada bulan Juni, tujuh tahanan politik di Timor Timur dibebaskan, sesudah aktivis Coky Aritonang dan delapan tahanan Timor Timur lainnya. Bulan Juli pemerintah membebaskan narapidana politik yang menjadi anggota atau berkaitan dengan PRD, 36 anggota kelompok semi-militer yang ditangkap di Jawa Timur pada 1997, dua orang yang dihukum penjara atas tuduhan subversi dalam kerusuhan di Tasikmalaya pada 1996, dan dua anggota AJI yang sedang menjalani hukuman masa percobaan. Pemerintah juga menghentikan tindakan hukum terhadap mantan anggota DPR dari PDI Aberson Marle Sihalolo, dan Rachmat Buchori, sekretaris pribadi seorang penulis yang buku-bukunya dilarang. Pada Agustus, bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia (tanggal 17), pemerintah membebaskan 27 narapidana politik lagi, termasuk tiga yang dituduh terkait dengan PKI, mereka yang dituduh kaum separatis dari Timor Timur (6), Aceh (9) dan Irian Jaya (3), serta 6 dari Lampung yang terlibat dalam bentrok dengan pasukan pemerintah. Sebagian dari pembebasan ini merupakan akibat dari gabungan remisi hukuman. Pemerintah juga membatalkan hukuman terhadap empat orang pembangkang. Pada 31 Desember, pemerintah membebaskan 43 lagi tahanan politik dan merehabilitasi kewarganegaraan dan status kepegawaian 26 tahanan lain yang sudah dibebaskan sebelumnya. Ke-43 orang itu termasuk dari Timor Timur, Lampung, dan Aceh.

f. Campur Tangan Sewenang-wenang atas Rahasia Pribadi, Keluarga, Rumah Tangga, atau Surat-Menyurat

Surat perintah pengadilan untuk menggeledah diperlukan kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Namun dinas-dinas keamanan secara teratur masuk secara paksa atau sembunyi-sembunyi. Pasukan keamanan juga terlibat dalam pengawasan orang dan penduduk serta melakukan pemantauan selektif atas percakapan telepon lokal dan internasional tanpa hambatan hukum.

Petugas keamanan pemerintah memantau gerakan dan kegiatan bekas anggota PKI dan ormas-ormas onderbownya, terutama orang-orang yang oleh pemerintah diyakini terlibat dalam peristiwa Gestapu 1965. Orang-orang ini dan keluarga mereka kadang-kadang mengalami pengawasan, penelitian khusus (litsus) ulang, indoktrinasi periodik, dan pembatasan perjalanan ke luar dari kota kediaman mereka. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan resmi untuk berpindah rumah. Syarat untuk mencantumkan tanda E.T. ("Ex-Tapol" atau bekas tahanan politik) pada KTP mereka secara resmi

dihentikan pada 1995, meskipun dalam prakteknya ini masih dipakai dalam banyak kasus. Setidaknya beberapa orang yang KTP-nya bertanda ET berhasil menghilangkan tanda itu. Tanda tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk memantau kegiatan orang-orang ini, sehingga pemerintah dan calon majikan dapat mengenali bekas anggota PKI dan membuat mereka mengalami diskriminasi resmi maupun tidak. Bahkan walaupun tanda itu sudah dihilangkan, para bekas tahanan politik ini terus mengalami diskriminasi dan pembatasan kerja.

Program transmigrasi pemerintah memindahkan orang dalam jumlah besar dari daerah berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk lebih jarang. Program ini juga dipakai untuk memukimkan kembali penduduk di Timor Timur dan Irian Jaya. Akan tetapi rencana untuk menghidupkan kembali program ini, setelah beberapa tahun pemerintah mengurangi bantuannya, menjadi korban krisis ekonomi. Menteri Transmigrasi, dalam periode singkat pemerintahan Soeharto yang ketujuh, mengumumkan bahwa Departemen Transmigrasi akan memusatkan upayanya pada 1998 untuk memperbaiki kondisi di lokasi-lokasi transmigran yang sudah ada ketimbang membuka yang baru.

Menteri itu juga mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha menyelesaikan berbagai sengketa antara transmigran dan penduduk setempat di puluhan lokasi transmigrasi di mana terjadi ketidakcocokan antara transmigran dan pemilik tanah setempat mengenai hak atas tanah dan masalah-masalah lain. Para pemantau hak asasi menyatakan bahwa program itu melanggar hak-hak penduduk asli dan menipu beberapa transmigran untuk meninggalkan desa mereka tanpa sarana untuk kembali lagi. Para aktivis hak asasi juga menyatakan bahwa sejumlah transmigran sebelumnya dipaksa melepaskan tanah mereka yang diinginkan oleh para pengembang yang melakukan kolusi dengan pemerintah atau aparat keamanan. Kondisi di sejumlah lokasi sangat membahayakan jiwa karena tidak adanya upaya yang memadai untuk melindungi transmigran dari penyakit endemis di lokasi-lokasi itu. Transmigran dan migran sukarela di luar program transmigrasi pemerintah memperoleh bantuan tidak langsung dari pemerintah dalam bentuk program bantuan pembangunan dan kontrak dengan ABRI atau pejabat pemerintah lokal. Praktek ini, terutama di Timor Timur, Irian Jaya, dan beberapa tempat di Kalimantan, menimbulkan kebencian di kalangan penduduk asli yang percaya bahwa hak mereka dilanggar dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil dengan adanya dana bantuan pembangunan bagi para pendatang, yang dalam beberapa kasus menjadi pesaing baru bagi mereka secara ekonomis (lihat Bagian 5).

Pemerintah melarang impor terbitan dalam bahasa Cina (lihat Bagian 2 a. Dan 5).

Bagian 2 Penghormatan pada Kebebasan Sipil, Termasuk:

a. Kebebasan Berbicara dan Pers

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers 1982 memberi kebebasan pers, pemerintah mempertahankan pembatasan dan pemantauan serius tetap dilanjutkan; tetapi pemerintah memang secara luar biasa meningkatkan penghormatannya pada hak ini, terutama pada paruh kedua tahun 1998. Kebebasan berbicara mengalami perbaikan secara berarti karena masalah-masalah peka dan pandangan berbeda terungkap lewat demonstrasi, seminar, dan dalam bentuk pernyataan kepada pers.

Pada bulan Juni pemerintah mencabut keputusan tahun 1984 yang memungkinkan Menteri

Penerangan membatalkan SIUPP. Pemerintah sebelumnya menggunakan keputusan menteri ini untuk mengendalikan praktek pers. Pemerintah juga menyederhanakan prosedur perizinan untuk memulai suatu penerbitan. Namun pemerintah mengeluarkan suatu keputusan baru di mana pemerintah mempertahankan haknya untuk menunda izin penerbitan untuk jangka waktu tidak tertentu sehingga menimbulkan protes dari PWI dan Serikat Penerbit Surat kabar. Cara-cara lain untuk mengendalikan pers termasuk peraturan mengenai banyaknya iklan yang diizinkan dan jumlah halaman koran.

Pada lima bulan pertama 1998, kritik masyarakat terhadap pemerintah meningkat, dan pers memuatnya dengan lebih terbuka. Namun, pemerintah masih berusaha mengendalikan media; pada bulan Maret pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan mengadukan majalah Detektif dan Romantika ke pengadilan karena halaman mukanya memuat gambar Presiden Soeharto waktu itu sebagai raja dalam kartu bridge. Redaktur majalah itu sebelumnya dipaksa meminta maaf kepada pemerintah. Pada bulan Mei Presiden Soeharto secara terbuka mengecam media cetak dan elektronik karena mengobarkan "perang urat syaraf" tentang Indonesia melalui pandangan mereka tentang ekonomi Indonesia. Beberapa wartawan yang meliput demonstrasi mahasiswa pada bulan Mei kabarnya mendapat intimidasi dari aparat. Dua wartawan asing yang tengah merekam bentrokan pada 6 Mei antara mahasiswa dan aparat keamanan di Jakarta dilaporkan dilempari batu dan ditembak oleh polisi tapi selamat tanpa cedera. Seorang wartawan asing yang tengah merekam pasukan keamanan yang menembaki demonstran di Medan ditangkap dan diancam dengan pistol.

Menyusul mundurnya Soeharto, kebebasan pers meningkat cukup besar, dan tidak banyak tanda-tanda tentang adanya sensor sendiri (self-censorship) yang sudah meresap dalam peliputan di masa lalu, bahkan tentang hal-hal yang peka bagi pemerintah. Meskipun koran-koran berbahasa Inggris lebih maju dalam langkah menuju keterbukaan, media cetak berbahasa Indonesia tidak ketinggalan. Upaya penguasa untuk mengarahkan wartawan dan redaktur Indonesia tentang apa yang harus dicetak jelas sudah sangat menurun.

Diskusi terbuka Presiden Habibie bulan Juli tentang perlunya wartawan mempunyai izin untuk menjamin bahwa mereka profesional menimbulkan keprihatinan bahwa pemerintah mungkin berusaha mengendalikan kebebasan pers yang baru saja diraih. Namun tidak ada tindakan yang diambil untuk melaksanakan usul ini.

Media elektronik juga menjadi lebih terbuka, meskipun mereka tetap berhati-hati dalam liputan mereka mengenai pemerintah dibanding dengan media cetak. Jauh sebelum Soeharto jatuh, berita-berita televisi sudah lebih bebas. Misalnya, stasiun-stasiun televisi swasta mulai menayangkan berbagai demonstrasi mahasiswa dalam minggu-minggu sebelum pengunduran diri Soeharto. Liputan langsung pada 13 Mei tentang penguburan para mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak, dan peliputan selanjutnya atas pengadilan dua personil keamanan yang dituduh melakukan penembakan, membantu mengarahkan perhatian masyarakat pada masalah ini. Pemerintah mengelola sebuah televisi nasional dengan 12 stasiun regional. Perusahaan-perusahaan televisi swasta, kebanyakan dimiliki atau manajemennya terkait dengan keluarga mantan presiden, terus meluas. Semuanya diwajibkan menyiarkan acara warta berita buatan pemerintah tapi mereka semua juga membuat acara berita dan masalah umum secara bebas. Wartawan di sebuah stasiun televisi swasta secara terbuka menuduh pemerintah menggunakan tunggakan hutang mereka kepada pemerintah sebagai kesempatan untuk mengambil alih stasiun itu dan mengendalikan kebijakan program beritanya serta mengganti

direktur pemberitaannya yang kritis terhadap pemerintah. Pemerintah menolak tuduhan ini. Pada akhir tahun, stasiun itu tetap dipegang oleh pihak swasta, tanpa perubahan manajemen.

Ada lebih dari 600 radio swasta niaga di samping jaringan radio nasional pemerintah (RRI). Mereka semua diwajibkan menjadi anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang disponsori pemerintah untuk mendapatkan izin siaran. Stasiun radio pemerintah membuat program "warta berita nasional". Peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Juni mengurangi jumlah siaran warta berita pemerintah yang harus disiarkan radio swasta dari 14 menjadi 4. Berita ini disiarkan ke seluruh negeri oleh radio-radio swasta dan 53 stasiun RRI. Peraturan baru itu memungkinkan radio swasta untuk membuat acara berita sendiri dan banyak yang melakukannya. Selain itu, acara "bincang-bincang lewat telepon" dalam radio swasta secara teratur membahas masalah politik, sosial dan ekonomi.

Siaran televisi dan radio asing dapat diterima dengan mudah. Antena parabola sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri dan akses ke Internet juga tersedia. Pemerintah tidak berusaha membatasi akses terhadap acara ini dan telah mengumumkan kebijaksanaan "langit terbuka". Terbitan berkala asing luas beredar dan pemerintah mengumumkan pada bulan Juli bahwa *International Herald Tribune* dan *Asian Wall Street Journal* akan diizinkan untuk dicetak di Indonesia. Keduanya lalu memulai penerbitannya pada 1998. Pihak berwajib memang memperlambat distribusi terbitan sampai satu atau dua hari, tapi ini jarang terjadi. Pemerintah melarang impor terbitan dalam Bahasa Cina (lihat Bagian 1.f. dan 5).

Pemerintah mengatur akses ke Indonesia, terutama ke daerah-daerah tertentu, bagi koresponden asing yang berkunjung atau yang menetap. Pemerintah kadang-kadang mengingatkan kepada yang disebut belakangan itu mengenai hak pemerintah untuk menolak permohonan perpanjangan visa mereka. Izin khusus diperlukan bagi wartawan asing untuk bepergian ke Timor Timur, Aceh, dan Irian Jaya; pemerintah sekarang memberi akses lebih leluasa ke Timor Timur kepada wartawan asing. Pers setempat di Aceh diawasi dengan ketat. Seorang wartawan asing diperintahkan meninggalkan negara ini pada bulan Maret karena ia secara tidak sah membawa wartawan lain ke sidang MPR tanpa izin. Pada bulan November, seorang wartawan Kanada John Stackhouse dideportasikan segera setelah ia tiba di negara ini, kabarnya karena tulisan-tulisannya tentang Timor Timur pada 1997.

Pemerintah mewajibkan izin untuk mengimpor terbitan dan kaset video asing, yang harus melalui sensor oleh pemerintah. Ada barang-barang dalam jumlah yang cukup besar masuk tanpa melewati prosedur pabean dan sensor.

Kebanyakan buku oleh penulis ternama dan bekas tahanan politik Pramudya Ananta Toer dilarang, meskipun sebagian ada yang beredar. Pada bulan Mei pemerintah melarang sebuah buku tulisan Subadio Sastrasatomo yang dianggap mendeskreditkan Presiden Soeharto waktu itu.

Menyusul penembakan mahasiswa pada 13 November, pihak berwajib menanyai banyak pengkritik pemerintah dalam kaitannya dengan kemungkinan tuduhan makar; sebagian besar mereka pada 12 November menandatangani sebuah pernyataan yang meminta pembatalan sidang istimewa MPR dan pembentukan sebuah pemerintahan sementara sampai pemilihan umum.

Meskipun undang-undang memberi kebebasan akademis, pembatasan tetap ada bagi kegiatan ilmiah. Ada kenaikan kegiatan dan pembahasan politik di kampus-kampus selama tahun 1998.

b. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai

Undang-Undang Dasar memberi kebebasan berkumpul; namun pemerintah menerapkan kontrol ketat atas pelaksanaan hak ini. Pemerintah mengumumkan sejumlah peraturan pada 1995 yang menghapuskan persyaratan izin bagi beberapa jenis pertemuan umum. Syarat untuk memberi tahu kepada polisi tetap diperlukan bagi kebanyakan jenis pertemuan lainnya, dan dalam praktek banyak pertemuan umum terus dihalangi atau dibubarkan.

Di Timor Timur beberapa demonstrasi besar dan mimbar bebas diselenggarakan tanpa campur tangan pemerintah. Demonstrasi-demonstrasi yang betkaitan dengan Timor Timur dan diskusi umum yang belum ada presedennya juga berlangsung di Jakarta. Sebagian besar berjalan damai tapi pada bulan Juni sebuah demonstrasi oleh mahasiswa Timor Timur di Departemen Luar Negeri dibubarkan dengan kekerasan yang berlebihan oleh pasukan keamanan (lihat Bagian 1.c.).

Dalam periode menjelang pemilihan kembali Presiden Soeharto pada bulan Maret, pasukan keamanan melakukan campur tangan untuk menghentikan banyak pertemuan dan demonstrasi damai oleh para pembangkang dan pendukung reformasi. Pada bulan Februari polisi Jakarta memperingatkan bahwa protes politik tidak akan ditoleransi dan bahwa demonstrasi politik akan dituntut berdasarkan peraturan darurat tahun 1963 yang berkaitan dengan kegiatan politik tidak sah. Mereka yang ditangkap akan diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Polisi juga memperingatkan masyarakat bahwa kegiatan politik yang melibatkan massa besar tidak dizinkan antara 22 Februari dan 18 Maret, satu minggu sebelum dan sesudah sidang umum MPR pada 1-11 Maret. Selain itu, meskipun ribuan mahasiswa dibiarkan menggelar demonstrasi politik tiap hari dalam bulan-bulan menjelang sidang MPR dan sesudahnya, kegiatan mereka sebagian besar dibatasi di dalam kampus. Para pejabat militer dan pemerintah memperingatkan mahasiswa bahwa mereka harus membatasi demonstrasi mereka di dalam kampus dan secara tegas memerintahkan mahasiswa agar tidak melakukan protes di luar kampus. Menteri Pendidikan kemudian mencoba melarang demonstrasi dalam kampus, meskipun langkah ini dalam praktek diabaikan oleh para rektor yang diminta melaksanakan perintah itu.

Pada bulan Februari aparat keamanan menangkap sekitar 150 anggota Barisan Merah-Putih yang tengah melakukan pawai damai di Jakarta. Selanjutnya, 122 orang ditahan dan dituduh berdasarkan peraturan darurat 1963 yang berkaitan dengan kegiatan politik tidak sah dan pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan penolakan untuk meninggalkan tempat umum. Mereka lalu menuntut polisi dan pada sidang pembukaan pengadilan mereka ditunda ketika polisi tidak dapat menghadirkan mereka dari tempat tahanan untuk mengikuti sidang. Aparat keamanan menahan sebuah delegasi dari Komite Indonesia untuk Langkah Global Melawan Buruh Anak-Anak menyusul pertemuan mereka dengan Departemen Tenaga Kerja. Empat belas di antara mereka ditahan satu malam lalu dilepas.

Pasukan keamanan menangkap tiga dari belasan anggota Suara Ibu Peduli yang menggelar protes di jantung kota Jakarta menentang kenaikan harga, terutama harga susu. Ketiganya adalah Karlina Leksono, astronom wanita Indonesia pertama, Gadis Arivia, dosen, dan Wilasih Noviana. Polisi menyatakan bahwa demonstrasi itu dihentikan karena tidak sah dan ketiganya dituduh berdasarkan

sebuah pasal dalam KUHAP yang melarang demonstrasi tanpa izin. Ketiganya lalu dilepas keesokan harinya tapi diadili pada 4 Maret. Pada 9 Maret pengadilan menjatuhkan denda kecil kepada mereka.

Pada bulan Maret pasukan keamanan membubarkan sebuah pertemuan damai terbuka oleh para aktivis di sebuah taman di Jakarta Utara. Sembilan orang ditahan tanpa surat penahanan, termasuk aktris Ratna Sarumpaet, Ging Ginanjar, Adi Hermawan, Alexius S. Fathom Saulina, Bonar Tiro Naipospos, Aspar Paturisi, Wira Kusuma, dan Joel Thaer. Pada 10 November, Sarumpaet dan empat orang lainnya divonis penjara, sama dengan masa mereka ditahan, masing-masing dua bulan 10 hari, karena mengabaikan perintah polisi untuk menghentikan pertemuan, lalu dibebaskan. Juga pada bulan Maret, pasukan keamanan membubarkan sebuah demonstrasi damai kecil oleh para aktivis yang menuntut pembebasan pemimpin buruh Muchtar Pakpahan dan memprotes kenaikan harga. Empat orang ditahan dari kelompok itu karena melakukan demonstrasi tanpa izin. Orang-orang lainnya dari grup itu ditangkap pada malam menjelang demonstrasi tersebut. Keempat anggota kelompok itu diadili, tapi mereka dilepas menyusul naiknya Habibie sebagai presiden pada bulan Mei.

Aparat keamanan membiarkan mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di kompleks DPR/MPR mulai 18 Mei. Protes itu melibatkan sampai 30.000 mahasiswa pada puncaknya dan membantu menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei. Pihak militer memaksa mahasiswa keluar dari kompleks dini hari 23 Mei tanpa kekerasan.

Penguasa tidak menghentikan banyak demonstrasi mengenai berbagai isu yang terjadi hampir setiap hari dalam minggu-minggu menyusul mundurnya Soeharto. Namun mereka bersikap keras terhadap beberapa demonstrasi dan pertemuan. Sejumlah besar pasukan keamanan secara fisik mencegah pawai besar-besaran ke DPR oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada akhir Juni. Pemerintah tidak mengizinkan Megawati Soekarnoputri mengadakan rapat akbar di Istora Senayan di Jakarta untuk memperingati dua tahun peristiwa 27 Juli, pengambilalihan paksa markas PDI dengan sponsor pemerintah. Namun ia berhasil mengadakan pertemuan damai di kediamannya, yang dihadiri oleh ribuan orang. Demonstrasi oleh mahasiswa dan non-mahasiswa meningkat pada minggu-minggu menjelang sidang istimewa MPR pada 10-13 November. Banyak demonstrasi dibiarkan berlangsung oleh penguasa dan berjalan tanpa insiden. Namun beberapa di antaranya berakhir dengan kekerasan, terutama pada 13 November ketika pasukan keamanan menembaki dan membunuh demonstran (lihat Bagian 1.a. dan 1.c.). Menyusul sidang MPR, demonstrasi tetap berlanjut, meskipun kebanyakan hanya kecil-kecil saja.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan kontroversial pada akhir Juli yang mewajibkan izin polisi untuk demonstrasi oleh lebih dari 50 orang, melarang demonstrasi di depan istana presiden, fasilitas militer, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, terminal angkutan umum, dan tempat-tempat umum penting lainnya. Setelah timbul banyak protes, pemerintah membatalkan keputusan itu, dan sebaliknya menyerahkan substansi keputusan itu pada 13 Agustus kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada 11 September, dengan menggunakan peraturan darurat agar keputusan itu bisa disahkan lebih cepat sebagai peraturan pemerintah ketimbang sebagai RUU, pemerintah memperkenalkan upaya ini kepada DPR. Perlawanan baik di dalam maupun di luar DPR meningkat, dan pemerintah terpaksa menarik usul peraturan itu pada 29 September dan menyerahkannya lagi sebagai usulan undang-undang dengan beberapa bagian direvisi untuk memenuhi tuntutan rakyat. DPR mensahkan RUU itu pada 22 Oktober. Dalam bentuk akhirnya, undang-undang untuk

menyatakan pendapat umum itu menghapus persyaratan izin untuk menggelar demonstrasi. Sebaliknya undang-undang itu mewajibkan demonstran untuk memberi tahu polisi tiga hari sebelumnya dan menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap 100 demonstran. Undang-undang itu juga menghapus sebuah pasal kontroversial yang mewajibkan media mendapatkan izin polisi untuk meliput demonstrasi. Pembatasan demonstrasi di dekat tempat-tempat tertentu dipertahankan. Undang-undang baru ini dilaksanakan tidak merata. Berbagai demonstrasi mahasiswa terus digelar di Jakarta dan di seluruh negeri setelah undang-undang itu disahkan. Tapi dalam beberapa kasus penguasa memakai undang-undang itu. Misalnya, pada 16 Desember lebih dari 50 mahasiswa ditahan sebentar karena dituduh melakukan protes tanpa pemberitahuan tiga hari sebelumnya. Seorang ekonom terkemuka dipanggil oleh polisi pada 30 November dan ditanyai mengenai demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 14 November di DPR. Seorang pejabat polisi menurut pers mengatakan bahwa pertemuan itu tidak sah menurut undang-undang yang baru karena para pesertanya tidak memberitahu penguasa tiga hari sebelumnya.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berserikat; tapi pemerintah menerapkan kontrol ketat pada pelaksanaan hak ini. Undang-undang Keormasan 1985 mewajibkan kepatuhan pada Pancasila oleh semua organisasi, termasuk organisasi agama dan perserikatan yang diakui. Ketentuan ini, yang membatasi kegiatan politik, dipahami secara luas dirancang untuk melarang kegiatan kelompok-kelompok yang berupaya ikut dalam persaingan politik yang demokratis, menjadikan Indonesia negara Islam, menghidupkan kembali komunisme, atau mengembalikan negara ke sistem banyak partai dengan ideologi berbeda-beda. Undang-undang ini memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk membubarkan setiap organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mewajibkan organisasi yang menerima dana dari luar negeri untuk mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pemerintah. Sebuah pengadilan pada 10 Agustus menyatakan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri 1997 yang melarang PRD adalah tidak sah.

c. Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar memberi kebebasan beragama bagi pemeluk lima agama yang diakui dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah mengakui agama Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu, serta mengizinkan peribadatan Aliran Kepercayaan. Meskipun pemeluk Islam lebih dari 85 persen penduduk, pelaksanaan dan ajaran agama lain yang diakui pada umumnya dihormati, dan pemerintah secara aktif menganjurkan toleransi dan harmoni antar-agama. Namun ada sejumlah pembatasan terhadap jenis-jenis tertentu kegiatan agama, termasuk agama yang tidak diakui. Karena sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atheisme dilarang. Meskipun orang tidak dipaksa untuk melaksanakan suatu kepercayaan tertentu, semua warga negara harus memilih salah satu dari kelima agama yang diakui. Karena pilihan ini akan dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi, seperti KTP, maka keengganan untuk menyebutkan salah satu agama itu akan menyebabkan orang tidak mungkin memperoleh dokumen seperti itu. Persyaratan hukum untuk patuh pada Pancasila meluas ke semua organisasi agama dan sekuler. Pemerintah dengan tegas menentang kelompok-kelompok Muslim yang mendukung berdirinya negara Islam atau yang hanya mengakui syariat Islam. Pemerintah melarang beberapa agama, termasuk Kesaksian Jehovah, Baha'i, Kong Hu Cu dan, di beberapa provinsi, aliran Darul Arqam. Pemerintah dengan ketat mengawasi aliran-aliran Islam yang dianggap berbahaya akan menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, dan di masa lalu kadang-kadang membubarkan kelompok sempalan seperti itu.

Para pejabat tinggi pemerintah terus membuat pernyataan terbuka dan menekankan melalui contoh pentingnya penghormatan pada keanekaragaman agama. Namun para pejabat rendah sering diduga enggan mempermudah dan melindungi agama minoritas. Rumah-rumah ibadah agama minoritas pada khususnya menjadi sasaran perusakan atau penghancuran selama kerusuhan (lihat Bagian 5). Serangan terhadap rumah ibadah agama minoritas dan kurangnya tanggapan yang efektif dari pemerintah untuk menghukum pelaku dan mencegah serangan lebih lanjut menimbulkan tuduhan keterlibatan petugas dalam beberapa insiden itu.

Sebuah peraturan tahun 1969 menetapkan bahwa sebelum sebuah rumah ibadah dapat dibangun, harus diperoleh persetujuan dari penduduk yang tinggal di sekitar lokasi dan diperlukan izin dari kantor departemen agama setempat. Beberapa orang Kristen mengatakan bahwa peraturan ini dipakai untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka dan menghalangi mereka untuk membangun gereja. Meskipun demikian pembangunan gereja berjalan terus.

Undang-undang membolehkan alih agama, dan alih agama memang terjadi. Para pengamat independen mencatat bahwa perkawinan antara Muslim dan non-Muslim telah menjadi makin sulit. Orang yang beragama selain dari kelima agama yang diakui mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan mereka.

Pemerintah menganggap bahwa penyebaran agama oleh sebuah agama yang diakui di wilayah-wilayah yang didominasi oleh agama lain berpotensi mengganggu dan pemerintah tidak mendorong hal itu. Kegiatan misi asing pada umumnya tidak dihalangi, meskipun di Timor Timur, Irian Jaya dan kadang-kadang di tempat lain para misionaris mengalami kesulitan dan kelambatan dalam memperpanjang izin tinggal, dan visa bagi penyebar agama asing baru sulit diperoleh. Undang-undang dan peraturan dari tahun 1970-an membatasi lama masa tinggal misionaris asing di Indonesia, tapi perpanjangan izin tinggal diberikan di daerah-daerah pelosok seperti di Irian Jaya. Kegiatan misionaris asing tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Keormasan. Warga negara pemeluk agama yang diakui membangun hubungan aktif dengan sesama penganut di dalam maupun di luar negeri dan melakukan ziarah agama ke luar negeri.

d. Kebebasan Bergerak di Dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negeri, Emigrasi dan Repatriasi

Meskipun pada 1993 pemerintah secara drastis mengurangi jumlah orang yang dicegah dan ditangkal keluar atau masuk Indonesia dari 8.897 orang yang masuk dalam "daftar cekal" yang diumumkan secara terbuka menjadi hanya beberapa ratus orang saja, pembatasan itu masih tetap ada. Pemerintah juga membatasi gerak warga negara dan orang asing ke dan di tempat-tempat tertentu di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan adanya izin untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat tertentu, terutama untuk mengendalikan urbanisasi ke kota-kota yang sudah padat. Izin khusus diperlukan untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu di Irian Jaya. Meskipun bekas tahanan politik yang berkaitan dengan percobaan kudeta 1965 secara resmi tidak lagi menyandang tanda ET pada KTP mereka, dalam banyak kasus tanda itu dalam prakteknya belum dihapus (lihat Bagian 1.f.). Pembatasan-pembatasannya antara lain adalah, beberapa bekas narapidana masih harus mendapatkan izin untuk pindah. Penguasa dilaporkan mengenakan larangan bepergian selama satu tahun atas

empat orang yang diselidiki dalam kasus makar sehubungan dengan insiden 13 November (lihat bagian 1.a. dan 1.c.). Sebagian besar dari mereka sebelumnya menandatangani sebuah pernyataan yang menuntut pembubaran MPR dan pembentukan pemerintah sementara sebelum pemilu, dan satu di antaranya dituduh hadir dalam demonstrasi mahasiswa dan berpidato kepada mereka.

Di tahun-tahun yang lewat, pemerintah menawarkan suaka bagi lebih dari 125.000 orang perahu dari Indocina. Kamp Pulau Galang di Indonesia ditutup pada 1996 sewaktu pencari suaka terakhir dipulangkan. Namun masih ada 14 orang yang menunggu pemukiman kembali di negara lain. Pemerintah belum merumuskan kebijakan mengenai pencari suaka dari negara lain, tapi dalam prakteknya menghormati prinsip untuk tidak mengembalikan pencari suaka ke negara asal mereka. Meskipun undang-undang tidak mengandung ketentuan mengenai cara menangani pengungsi/pencari suaka sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967-nya, pemerintah bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi yang mempunyai kantor regional di Jakarta. Tidak ada laporan mengenai pemulangan paksa terhadap orang ke negara di mana mereka takut menghadapi hukuman, tapi selama tahun 1998 ada peningkatan besar dalam jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ditempatkan dalam tahanan menunggu deportasi.

Bagian 3. Penghormatan Terhadap Hak-Hak Politik: Hak Warga Negara Mengubah Pemerintah Mereka

Warga negara belum mempunyai kesanggupan untuk mengubah pemerintah mereka melalui cara-cara demokratis. Presiden Soeharto tidak pernah menghadapi tantangan pemilu. Ke-1000 anggota MPR yang memilihnya kembali secara aklamasi untuk masa bakti ketujuh pada 11 Maret menurut konstitusi merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan GBHN. Presiden Soeharto dan pemerintahnya secara efektif mengendalikan MPR. Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei di bawah tekanan aktivis mahasiswa dan pimpinan parlemen. B.J. Habibie -- wakil presiden pilihannya, yang lama menjadi Menteri Riset dan Teknologi, serta penasihat dekatnya -- menggantikannya, dan hampir dua pertiga kabinet Soeharto terus duduk dalam pemerintahan baru itu. Sejak Soeharto mundur bulan Mei, banyak loyalis Soeharto di MPR diganti sebelum sidang istimewa MPR bulan November oleh anggota-anggota yang mempunyai hubungan dengan Presiden Habibie dan pimpinan baru dalam Golkar. Lima ratus anggota MPR berasal dari DPR, 425 di antaranya dipilih dalam pemilihan umum bulan Mei 1997 (naik dari 400 pada 1992). Limaratus anggota MPR lainnya adalah wakil-wakil partai, utusan daerah dan wakil golongan masyarakat. Pemerintah Soeharto dilaporkan berpengaruh besar dalam pemilihan mayoritas ke-500 anggota tambahan ini. Sisanya yang 75 orang adalah wakil ABRI yang ditunjuk ke DPR.

Presiden Habibie berjanji akan mengadakan pemilihan umum untuk anggota DPR pada pertengahan 1999, diikuti dengan sidang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden pada akhir 1999. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa tanggal pemilu itu jatuh pada 7 Juni 1999 dan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR akan berlangsung pada November 1999. Sudah banyak tekanan dari masyarakat untuk memajukan tanggal pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemerintah Habibie menyusun rancangan undang-undang baru untuk mengatur soal pemilu, partai politik, dan organisasi DPR dan MPR serta mengirimkannya ke DPR pada bulan September. Pada akhir tahun, DPR masih mempertimbangkan ketiga RUU ini.

Di bawah doktrin yang dikenal sebagai dwifungsi, ABRI memegang peranan yang besar dalam bidang sosial dan politik serta keamanan. Anggota ABRI mendapat jatah 75 kursi di DPR tanpa dipilih, sebagai bagian kompensasi karena tidak boleh memilih. ABRI memegang banyak posisi kunci di pemerintahan dan menduduki 20 persen kursi DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II tanpa melalui pemilihan. Sisanya yang 85 persen di DPR pusat dan 80 persen di DPRD diisi melalui pemilu setiap lima tahun. Semua warga negara dewasa, kecuali anggota ABRI aktif, narapidana terpenjara, dan sekitar 36.000 bekas anggota PKI, berhak memilih. Dalam pemilu-pemilu lampau memilih memberi suara melalui surat suara rahasia di antara tiga kontestan politik yang disetujui pemerintah, dengan menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Daftar itu diteliti oleh BAKORSTANAS, yang menentukan apakah calon pernah terlibat dalam percobaan kudeta 1965 atau menimbulkan ancaman keamanan yang sangat luas batasannya. Para pengkritik menuduh bahwa penelitian khusus (litsus) ini tidak konstitusional, karena tidak ada jalan untuk memprotes hasilnya, dan mencatat bahwa cara itu bisa dipakai untuk menyingkirkan pengkritik pemerintah dari DPR. Peraturan-peraturan ketat menetapkan lama masa kampanye, akses ke media elektronik, jadwal kemunculan di muka umum, dan lambang-lambang politik yang boleh dipakai.

Pemerintah secara formal hanya mengizinkan tiga orsospol yang bisa ikut pemilu. Menyusul pengunduran diri Soeharto, Presiden Habibie tidak melarang berdirinya partai-partai baru. Namun pemerintahannya tidak mengakui mereka sambil menunggu pensahitan undang-undang partai politik yang baru, yang sampai akhir tahun masih dalam pertimbangan DPR. Organisasi politik terbesar dan paling penting adalah Golkar, organisasi dukungan pemerintah yang terdiri dari berbagai golongan fungsional. Selama masa jabatannya, Presiden Soeharto sangat mempengaruhi pemilihan pimpinan Golkar, dan dia sendiri adalah pemimpin seniornya. Golkar sudah menghapuskan Dewan Penasehat Golkar yang dipergunakan Soeharto untuk mengendalikan partai tersebut. Dengan bantuan ABRI, Presiden Habibie mendukung keberhasilan calon Ketua Umum Golkar yang baru, yang juga Menteri Sekretaris Negara, salah satu jabatan paling kuat dalam Kabinet.

Secara tradisional Golkar mempunyai ikatan kelembagaan yang erat dengan ABRI. Menyusul pengunduran diri Soeharto, ABRI secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat lagi secara langsung dalam urusan Golkar atau mendukung partai berkuasa di pemilu-pemilu mendatang. Meskipun ada pernyataan demikian, ABRI memainkan peran penting dalam kemenangan calon Presiden Habibie untuk jabatan ketua Umum Golkar pada bulan Juli atas mantan menteri pertahanan. Pada bulan Desember Pangab Jenderal Wiranto secara terbuka mengumumkan bahwa ABRI ingin netral selama pemilu. Golkar juga mempunyai hubungan kelembagaan dengan Korpri. Dalam prakteknya, pegawai negeri selalu dipaksa untuk mendukung Golkar, meskipun mereka boleh menjadi anggota partai lain dengan izin resmi. Bekas anggota PKI dan beberapa partai yang dilarang tidak boleh menjadi calon atau aktif dalam politik.

Kedua partai politik resmi lainnya yang kecil, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tidak dianggap sebagai partai oposisi, dan bersama-sama dengan Golkar, wajib menerima Pancasila sebagai asas mereka. Namun PPP menjadi lebih independen dalam tahun itu karena mulai memakai Islam sebagai asas organisasinya dan menentang usul-usul Golkar dalam DPR. Kedua partai kecil ini tidak diizinkan membuka kantor di bawah tingkat kabupaten, sehingga mereka mengalami kerugian dibanding Golkar yang didukung pemerintah. Aparat pemerintah

mengawasi ketat dan sering mengarahkan kegiatan ketiga organisasi politik itu. Para pemimpin partai boleh menarik (me-"recall") anggota mereka dari DPR dan DPRD tingkat provinsi.

Selama Orde Baru Soeharto, kegiatan DPR terbatas pada pembahasan RUU yang diserahkan kepadanya oleh departemen-departemen dan instansi pemerintah tapi tidak menyusun RUU sendiri, meskipun DPR mempunyai hak konstitusional untuk itu. DPR melakukan perubahan teknis, atau kadang-kadang cukup mendasar, atas RUU yang diterimanya, termasuk perubahan yang mencerminkan kepentingan kelompok luar. Segera setelah Soeharto mundur, DPR tampak mempunyai peran yang lebih kuat dalam mempertimbangkan perundang-undangan. Misalnya, DPR mempertimbangkan untuk melakukan perubahan besar pada tiga RUU politik dari pemerintah. Pada bulan September dan Oktober keberatan dari masyarakat dan dari dalam DPR sendiri membantu meyakinkan pemerintah untuk menarik dan menyerahkan kembali setelah direvisi perundang-undang yang berkaitan dengan demonstrasi (lihat Bagain 2.b.). DPR juga memprakarsai RUU anti-monopoli.

Meskipun DPR tunduk pada cabang eksekutif, para pemimpinnya memainkan peran besar dalam meminta Soeharto untuk mundur pada bulan Mei. Mereka juga aktif meneliti kebijakan pemerintah dan mengawasi anggaran pengeluaran dan pelaksanaan program pemerintah melalui dengar pendapat dengan anggota-anggota Kabinet, panglima militer, dan para pejabat tinggi lainnya diminta memberi kesaksian. DPR juga sudah makin menjadi tempat mengadu dan petisi dari mahasiswa, pekerja, petani tergusur, dan orang lain yang menuntut pelanggaran hak asasi dan menyampaikan keluhan lain, dan kompleks DPR (yang juga menjadi tempat sidang MPR) menjadi lokasi demonstrasi besar-besaran anti-pemerintah pada bulan Mei, November, dan Desember, serta dalam waktu-waktu lain selama 1998.

Meskipun tidak ada pembatasan resmi atas peran wanita dalam politik, mereka kurang terwakili dalam pemerintahan. Pemilu anggota DPR pada Mei 1997 merupakan langkah mundur bagi wanita berdasarkan jumlah wakil mereka di DPR, dengan persentasenya turun dari 12 persen menjadi sembilan persen kursi. Dalam Kabinet, dua dari ke-36 menteri adalah wanita.

Bagian 4. Sikap Pemerintah Terhadap Penyelidikan Internasional dan LSM Mengenai Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi

Meskipun masih mengalami pemantauan dan campur tangan dari pihak penguasa, organisasi-organisasi hak asasi setempat aktif sekali dalam menekan pemerintah agar memperbaiki penampilan hak asasinya. Mereka mendesak penyelidikan pemerintah atas pelanggaran hak asasi, termasuk penculikan aktivis oleh pasukan keamanan, bertindak sebagai pembela dalam pengadilan politik, mendukung upaya pembebasan tahanan politik, berusaha menwarkan bantuan kepada para korban kekerasan terhadap hak asasi, dan mendesak perbaikan dalam kebijakan pemerintah dan perundang-undangan. Ada sejumlah wakil LSM yang dihormati menjadi anggota komisi bentukan pemerintah untuk menyelidiki kerusuhan dan perkosaan bulan Mei.

Pemerintah pada umumnya menganggap penyelidikan pihak luar atau kritik asing mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi sebagai campur tangan terhadap urusan dalam negerinya. Pemerintah menekankan keyakinannya bahwa pengaitan bantuan asing, atau saksi lain, pada pelaksanaan hak asasi manusia merupakan campur tangan terhadap urusan dalam negerinya dan karenanya tidak dapat

diterima.

Akses ICRC ke tahanan politik di Timor Timur membaik selama tahun 1998, dengan ICRC umumnya diberi akses kepada tahanan yang menurutnya memang sedang ditahan. Pada awal tahun, ICRC tidak boleh bertemu dengan sejumlah tahanan. Pada umumnya, akses ICRC ke tahanan di Timor Timur dalam beberapa kasus dibatasi dalam hubungannya dengan kerahasiaan komunikasi dengan mereka yang ditahan. Permintaan ICRC untuk bertemu dengan para narapidana politik di tempat lain terus menghadapi keberhasilan yang berbeda-beda. Pada bulan Desember ICRC diizinkan mengunjungi beberapa daerah di Irian Jaya bagian utara di mana sejumlah orang dilaporkan entah hilang atau ditahan menyusul demonstrasi politik pada awal Juli. Sebuah program bantuan pangan dan obat-obatan ICRC di bagian selatan dataran tinggi tengah Irian Jaya berlanjut sampai awal Juli, tapi tidak diperpanjang meskipun ICRC menawarkan untuk melanjutkannya. ICRC diizinkan mengunjungi tahanan dan orang lain yang ditahan oleh pasukan keamanan di Aceh mulai Mei setelah mereka harus menghentikan operasi di Aceh sejak Maret 1997. Namun pemerintah menolak pembukaan kantor ICRC di Aceh, di mana mereka bekerja membantu keluarga orang-orang yang terbunuh atau hilang akibat dari kegiatan pasukan keamanan melawan kaum separatis. ICRC akhirnya diizinkan mengoperasikan sebuah kantor bersama-sama dengan PMI. Kerja sama oleh pejabat sipil dan militer di Aceh dan di pemerintah pusat pada umumnya baik. Di tempat lain, ICRC bisa mengunjungi narapidana yang dihukum karena terlibat dalam tindak kekerasan 1965-66, narapidana ekstremis Muslim, dan Timor Timur, serta narapidana politik lain di luar Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. ICRC tidak dapat memainkan peranan penting dalam masalah penculikan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap aktivis politik oleh pasukan keamanan, meskipun mereka menjelaskan kepada pemerintah tentang keinginan memberi bantuan kemanusiaan dalam hal-hal tersebut.

Komnas HAM bentukan pemerintah, dalam tahun kelima operasinya, terus aktif dalam meneliti laporan pelanggaran hak asasi dan terus menunjukkan independensinya. Tanpa kekuasaan untuk melaksanakan rekomendasinya, Komnas HAM berusaha bekerja dari dalam sistem, mengirim tim jika perlu untuk menyelidiki kemungkinan adanya masalah hak asasi. Mereka menggunakan bujukan, publisitas, dan wewenang moral untuk menyoroti pelanggaran, memberi rekomendasi bagi perubahan hukum dan undang-undang, dan untuk mendorong tindakan perbaikan. Pemerintah mengangkat ketua pertama Komisi itu, yang seterusnya mengangkat ke-24 anggota pertama lainnya. Komisi memilih seorang ketua baru dan enam anggota pengganti pada bulan Desember.

Sepanjang tahun 1998, Komnas HAM secara konsisten melibatkan diri dalam masalah hak asasi manusia yang paling sulit, termasuk kasus hilangnya aktivis, penembakan di Trisakti, kerusuhan dan perkosaan bulan Mei, laporan tentang kuburan massal di Aceh, tindakan kejam terhadap demonstran di Irian Jaya, keadaan di Timor Timur, dan rentetan pembunuhan di Banyuwangi, Jawa Timur. Komisi berhasil mengeluarkan laporan-laporan terbuka yang sangat dipercaya atau pernyataan pers yang berbobot tinggi dalam menyampaikan pendapat publik.

Pemerintah mengabaikan sejumlah temuan Komnas HAM atau, dalam beberapa kejadian, bertindak dengan segan-segan sebagai reaksinya. Komnas HAM mengeluarkan laporan yang dengan jelas menyatakan bahwa perkosaan atas wanita keturunan Cina benar-benar terjadi selama kerusuhan Mei dan meminta dibentuknya sebuah komisi penyelidik nasional. Presiden Habibie secara terbuka

mengakui adanya perkosaan itu, dan pemerintah pada bulan Mei membentuk komisi penyelidik. Namun pada bulan Agustus para pejabat tinggi militer mulai mempertanyakan secara terbuka apakah perkosaan itu pernah ada. Pada 1995, Komnas HAM mengidentifikasi enam kasus penyiksaan oleh ABRI atas penduduk asli Irian Jaya, yang melibatkan kematian dan perkosaan; hanya satu pembunuhan sewenang-wenang saja yang pernah dibawa ke pengadilan, dan Komisi itu meminta tindak lanjutan pada 1997. Pemerintah tidak bertindak lebih lanjut atas laporan Komisi pada Oktober 1996 mengenai peristiwa 27 Juli.

Komnas HAM membuka kantor cabang di Timor Timur pada 1996, yang umumnya dianggap sebagai langkah positif dalam upaya menangani dan mengatasi pelanggaran hak asasi di sana. Namun kantor itu membatasi dirinya pada penanganan kasus-kasus non-politis dan terletak di samping markas militer setempat. Karena itu kantor tersebut hanya membawa dampak kecil dalam kaitannya dengan masalah hak asasi manusia yang lebih serius di Timor Timur. Akan tetapi pada bulan Juli seorang warga Timor Timur yang dihormati diangkat menjadi direktur kantor tersebut.

MPR mensahkan sebuah ketetapan mengenai hak asasi dalam sidang istimewa pada bulan November, yang meminta lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat pemerintah menghormati hak asasi dan meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi internasional (tidak merupakan pelanggaran atas Pancasila atau UUD 45). Ketetapan itu juga mengamanatkan pembentukan komisi hak asasi berdasarkan undang-undang (komisi yang sekarang dibentuk berdasarkan keputusan presiden saja). Perundang-undangan demikian sedang disiapkan oleh pemerintah dan para anggota Komnas Ham sudah membicarakan secara terbuka tujuan dari penguatan wewenang penyelidikan Komisi tersebut (misalnya, wewenang untuk memanggil saksi).

Delegasi-delegasi DPR mengunjungi Aceh dan Irian Jaya untuk menyelidiki laporan tentang pelanggaran hak asasi. Pada Agustus pemerintah menandatangani MOU dengan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi (UNHCHR) berkaitan dengan "kerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program komprehensif bagi pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi di Indonesia", yang dipahami mencakup penempatan seorang pejabat program UNHCHR di Jakarta, yang akan mempunyai akses ke Timor Timur dan semua wilayah Indonesia. Petugas Pelapor Khusus untuk Kekerasan Terhadap Wanita PBB mengunjungi Indonesia pada 1998.

Bagian 5 Diskriminasi Berdasarkan Ras, Jenis Kelamin, Agama, Cacat Tubuh, Bahasa, atau Status Sosial

Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa atau status sosial. Tetapi UUD menyebutkan hak dan kewajiban yang sederajat bagi warga negara, baik pribumi maupun keturunan. GBHN 1993 secara tegas menyatakan bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria. Tapi GBHN 1978, 1983, 1988 dan 1993 juga menyatakan bahwa peran serta wanita dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak-anak. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pria adalah kepala keluarga. UUD memberi warga hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tapi pemerintah hanya mengakui lima agama dan menerapkan pembatasan pada kegiatan agama lain.

Wanita

Kekerasan terhadap wanita tetap tidak tercatat dengan baik. Namun pemerintah mengakui adanya masalah keluarga di masyarakat yang makin gawat karena perubahan sosial akibat urbanisasi yang cepat. Perkosaan oleh suami atas istri tidak dianggap sebagai kejahatan menurut undang-undang. Meskipun kelompok-kelompok wanita berusaha mengubah undang-undang itu, mereka belum memperoleh kemajuan berarti.

Norma-norma budaya menetapkan bahwa masalah antara suami dan istri adalah urusan pribadi, dan kekerasan di rumah terhadap wanita jarang dilaporkan. Meskipun polisi dapat menuntut suami karena memukuli istrinya, sikap masyarakat pada umumnya membuat polisi cenderung tidak melakukan hal itu. Akan tetapi, menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, polisi sudah menjadi agak lebih responsif terhadap keluhan kekerasan di dalam rumah tangga.

Perkosaan adalah tindak pidana. Banyak pria yang sudah ditangkap dan dihukum karena memperkosa dan mencoba memperkosa meskipun data yang dapat dipercaya tidak tersedia. Hukuman penjara maksimum untuk perkosaan adalah 12 tahun, tapi para pengamat mengatakan bahwa hukuman itu biasanya jauh lebih ringan. Kekerasan massa terhadap tersangka pemerkosa sering dilaporkan. Aktivis hak wanita percaya bahwa banyak perkosaan tidak dilaporkan karena adanya aib sosial yang terkait dengan si korban. Beberapa ahli hukum melaporkan bahwa jika seorang wanita tidak segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik guna mendapatkan bukti perkosaan, maka ia tidak dapat mengajukan tuntutan. Seorang saksi juga diperlukan untuk mengajukan tuntutan, dan hanya dalam kasus yang jarang saja saksi tersedia, demikian menurut para ahli hukum. Beberapa wanita kabarnya gagal melaporkan perkosaan kepada polisi karena polisi tidak menganggap serius tuduhan mereka.

Para pembela wanita yakin bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama 1998 sebagai akibat dari krisis ekonomi. Seperti halnya perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga diyakini sangat jarang dilaporkan dengan serius. Pada bulan Desember, sebuah LSM hak-hak wanita memperkirakan bahwa hanya 15 persen peristiwa kekerasan rumah tangga yang dilaporkan. Pemerintah menyediakan bimbingan konsultasi kepada wanita korban aniaya, dan beberapa organisasi swasta muncul untuk membantu wanita. Banyak dari organisasi ini memusatkan perhatian pada upaya mengutuhkannya keluarga ketimbang menyediakan perlindungan bagi wanita yang terlibat. Banyak wanita mengandalkan sistem keluarga besar untuk mendapatkan bantuan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Pada bulan Juni pemerintah, melalui konsultasi dengan LSM-LSM wanita, membentuk Komisi Nasional Menentang Kekerasan Terhadap Wanita. Tujuan komisi itu ialah meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya pemerintah dan LSM untuk memerangi kekerasan terhadap wanita dan menyediakan bantuan kepada korban. Hanya ada beberapa pusat krisis wanita termasuk sebuah rumah singgah yang didirikan di Jakarta oleh organisasi bentukan pemerintah, KOWANI, pada 1996 dan sebuah pusat krisis untuk wanita di Yogyakarta yang dikelola oleh sebuah LSM. Sebuah pusat krisis baru untuk wanita, Mitra Perempuan, yang dibuka pada 1997, mengoperasikan hubungan telepon langsung 24 jam sehari dan sebuah tempat perlindungan sementara bagi wanita korban penganiayaan. Pelatihan bagi para pembimbing untuk sebuah pusat krisis lain di Jakarta, bernama Bicaralah, sedang dilaksanakan.

Tuduhan-tuduhan serius muncul pada pertengahan tahun bahwa 168 wanita dan gadis keturunan Cina menjadi sasaran perkosaan dan pelecehan seksual secara sistematis selama kerusuhan sosial pada 12-14 Mei. Tuduhan itu diperkuat oleh Komnas HAM, badan yang pembentukannya disponsori pemerintah, mengeluarkan laporan awal pada bulan Juli yang menuduh bahwa perkosaan terhadap wanita dan gadis Cina tersebut dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi selama kerusuhan tiga hari di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Tuduhan itu mendapat tentangan dari para pejabat polisi dan militer. Pada bulan November tim gabungan pencari fakta bentukan pemerintah, yang terdiri dari para pejabat dan wakil-wakil LSM, mengeluarkan laporannya, membuktikan 85 laporan kekerasan terhadap wanita selama kerusuhan, termasuk 66 perkosaan. Tim tersebut menyatakan bahwa jumlah kejadian itu kemungkinan lebih tinggi tapi intimidasi terhadap saksi dan korban, serta keengganan korban untuk melaporkan serangan terhadap mereka, telah menghalangi tim tersebut untuk mendokumentasikan lebih banyak kasus kekerasan.

Pelecehan seksual menurut undang-undang bukanlah kejahatan, hanya merupakan tindakan tidak pantas. Namun tuntutan pelecehan seksual dapat merusak karir seorang pegawai negeri. Undang-undang yang berlaku kabarnya hanya menyangkut penganiayaan fisik saja dan memerlukan dua orang saksi. Para wanita pekerja dan pencari kerja mengeluh sering diganggu oleh mandor dan pemilik pabrik.

Ada laporan-laporan yang dapat dipercaya mengenai perdagangan wanita dan "kawin kontrak" sementara dengan orang asing di beberapa daerah tertentu, seperti Kalimantan dan Sumatra, meskipun luasnya praktek demikian tidak jelas. Perkawinan demikian tidak dianggap sah, dan anak-anak yang dilahirkan dari mereka dianggap lahir di luar nikah. Pelacuran merajalela. Data resmi tahun 1994 melaporkan ada 70.684 pelacur di Indonesia, 9.000 di antaranya ada di Jakarta. Sebuah LSM setempat memperkirakan bahwa paling sedikit ada 650.000 pelacur di seluruh negeri, termasuk 150.000 yang terdaftar sebagai pelacur. Banyak yang percaya angka sebenarnya lebih tinggi dari itu karena para wanita yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari krisis ekonomi mencari-cari cara lain untuk mendapatkan uang bagi keluarga mereka. Sebagai perbandingan, jumlah pelacur yang terdaftar pada 1995 adalah 72.000.

Pada bulan September, lebih dari seratus wanita dari Jawa, termasuk remaja putri, melaporkan bahwa mereka dan wanita-wanita lain dikurung di luar kehendak mereka di sebuah pulau di provinsi Riau, Sumatra, dan dipaksa bekerja sebagai pelacur. Para wanita itu menyatakan bahwa mereka direkrut dengan janji akan dipekerjakan sebagai pramusaji di tempat-tempat hiburan di pulau itu. Mereka dihalangi kepulang setelah mengetahui bahwa mereka direkrut untuk menjadi penjaja seks. Laporan Organisasi Buruh Internasional mengenai industri seks di Asia Tenggara yang dikeluarkan pada bulan Agustus memperkirakan bahwa sektor seks di Indonesia menyumbang antara 0,8 dan 2,4 persen pada GDP.

Pembantu rumah tangga wanita sangat rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. Pada bulan April polisi Jakarta menggerebeg sebuah bangunan di mana lebih dari 900 wanita dikurung di luar kehendak mereka selama 4 bulan oleh sebuah agen pengerah tenaga kerja yang akan mengirim mereka ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga. Lalu pada bulan September, ratusan wanita dibebaskan di Jakarta setelah dikurung di luar kehendak mereka selama dua sampai delapan bulan oleh sebuah agen yang berjanji akan menempatkan mereka di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga.

Menurut UUD, wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria, namun dalam prakteknya wanita menghadapi sejumlah diskriminasi hukum. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pria adalah kepala keluarga. Undang-undang perkawinan bagi Muslim, berdasarkan pada syariat Islam, mengizinkan pria beristri empat jika sang suami bisa berlaku adil kepada masing-masing isterinya. Dibutuhkan izin dari isteri pertama, tapi dilaporkan bahwa umumnya wanita tidak sanggup menolak. Pegawai negeri dan anggota ABRI yang ingin mempunyai istri lagi harus mendapat persetujuan dari atasan mereka. Anggota kabinet dan anggota militer dilarang mempunyai isteri kedua. Dalam kasus perceraian wanita sering menanggung beban pembuktian yang lebih berat daripada pria, terutama dalam pengadilan agama Islam. Tunjangan cerai jarang diterima oleh wanita, dan tidak ada pelaksana pemaksaan pembayaran tunjangan ini.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 menyatakan bahwa kewarganegaraan seorang anak didasarkan hanya pada kewarganegaraan ayahnya. Anak-anak dari ibu warga negara Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing dianggap sebagai orang asing, dan memerlukan visa untuk tinggal di Indonesia sampai umur 18 tahun saat mereka boleh mengajukan permohonan kewarganegaraan. Mereka dilarang bersekolah di sekolah Indonesia, dan harus belajar di sekolah internasional yang mahal.

Wanita asing yang menikah dengan pria Indonesia juga menghadapi kesulitan. Anak-anak mereka adalah warga negara Indonesia dan dengan demikian tidak boleh bersekolah di sekolah internasional di Indonesia. Wanita demikian biasanya dipajaki sebagai kepala rumah tangga tapi tidak mempunyai hak atas harta benda, usaha dan warisan. Sudah banyak dilakukan pembahasan mengenai masalah Undang-Undang Kewarganegaraan ini. LSM dan pemerintah tampaknya sepakat bahwa undang-undang ini perlu direvisi. Namun sampai akhir tahun pemerintah masih belum melakukan tindakan apa-apa untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun sebagian wanita menikmati tingkat kebebasan ekonomi dan sosial yang tinggi, serta menduduki posisi di sektor publik maupun swasta, mayoritas wanita tidak menikmati kebebasan sosial dan ekonomi seperti itu serta terwakili secara tidak proporsional (terlalu banyak) di ujung bawah skala ekonomi. Profil nasional tentang posisi dan peran wanita tahun 1995 memperlihatkan bahwa 37,4 persen pegawai negeri adalah wanita tapi hanya 5,5 persen menduduki jabatan struktural.

Wanita pekerja di bidang manufaktur pada umumnya menerima upah lebih kecil daripada pria. Banyak wanita pekerja di pabrik-pabrik dipekerjakan sebagai tenaga harian, bukan sebagai pekerja tetap, dan perusahaan tidak diwajibkan menyediakan tunjangan, seperti cuti melahirkan, bagi pekerja harian. Para aktivis wanita melaporkan adanya kecenderungan yang meningkat di bidang manufaktur untuk menyewa wanita yang bekerja di rumah mereka sendiri dengan upah kurang dari UMR. Tingkat pengangguran di kalangan wanita sekitar 50 persen lebih tinggi daripada pria. Wanita sering tidak mendapat tunjangan dan gaji tambahan yang menjadi hak mereka jika mereka merupakan kepala rumah tangga, dan dalam beberapa kasus tidak menerima tunjangan bagi suami dan anak-anak mereka, seperti asuransi kesehatan dan pengurangan pajak penghasilan. Kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita menurun secara berarti dengan meningkatnya pendidikan.

Meskipun undang-undang memberi wanita cuti melahirkan selama tiga bulan, pemerintah mengakui

bahwa wanita hamil sering dipecat dan diganti ketika sedang cuti. Beberapa perusahaan mewajibkan wanita menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak akan hamil. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberian dua hari cuti haid per bulan bagi wanita, meskipun cuti ini tidak diberikan pada semua kasus. Banyak kelompok mengkritik Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997 yang tidak menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita di tempat-tempat kerja di mana wanita sering mengalami gangguan, seperti bekerja di luar negeri dan sebagai pembantu rumah tangga. Pemerintah menunda pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan yang baru selama dua tahun agar ada waktu untuk perbaikan.

Dibandingkan dengan pria banyak wanita yang buta huruf, kurang sehat dan kurang gizi. Pemerintah berusaha mengurangi tingginya tingkat kematian ibu, yang 425 orang per 100.000 kelahiran hidup, demikian angka resmi, tapi sampai 650 menurut perkiraan sumber-sumber lain. Menurut data PBB, dua pertiga wanita Indonesia menderita kekurangan darah (anemia) dan 24 persen dari wanita dalam umur reproduksi menderita kekurangan tenaga yang kronis. Indikator pendidikan wanita telah membaik selama sepuluh tahun terakhir. Jumlah gadis yang lulus dari SMU berlipat tiga dari 1980 sampai 1990.

Kelompok-kelompok pembela wanita menjadi lebih tegas selama 1998. Pada bulan Februari, tiga pembela wanita dari kelompok Suara Ibu Peduli ditahan setelah mereka memimpin protes atas kenaikan harga susu. Dalam sidang pengadilan yang diliput luas oleh media ketiganya dijatuhi hukuman karena menggelar pawai tanpa izin dan didenda. Berbagai konferensi dan demonstrasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kewanitaan dilakukan sepanjang tahun itu. Kebanyakan disponsori oleh LSM, tapi sebagian diorganisasikan oleh lembaga-lembaga akademis dan departemen pemerintah. Pada bulan Desember Kongres Wanita Nasional pertama menghimpun lebih dari 500 wanita dari sejajaran luas lapisan ekonomi, sosial dan politik. Kongres tersebut ditutup dengan imbauan untuk memberi peran yang lebih luas bagi wanita di pemerintahan, dan diakhirinya dwifungsi ABRI dalam pertahanan dan politik, serta suatu referendum di Timor Timur tentang status wilayah itu di masa depan.

Anak-Anak

Pemerintah telah menyatakan komitmennya pada hak-hak dan kesejahteraan anak-anak tapi kelangkaan sumber daya menghalanginya menerjemahkan komitmen ini ke dalam praktek. Pemerintah hanya mengalokasikan 2,2 persen produk kotor nasional pada pendidikan. Pengeluaran untuk pendidikan turun dengan tajam dalam pengertian riil pada 1998 karena penciutan ekonomi. Sebuah undang-undang tahun 1979 tentang kesejahteraan anak-anak memerinci tanggung jawab negara dan orang-tua untuk mengasuh dan melindungi anak-anak. Namun ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan anak-anak ini masih belum berlaku; peraturan pelaksanaannya belum pernah diumumkan secara resmi. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pelayanan ibu dan anak.

Perawatan kesehatan yang murah tersedia, meskipun akses dan ketersediaannya ada kalanya jarang-jarang, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan turun dalam pengertian riil karena penciutan ekonomi. Menurut data PBB, 34 persen anak-anak balita menderita kekurangan energi protein, dan 35 persen menderita kekurangan zat besi. Pada bulan

Oktober, UNICEF memperingatkan tentang adanya “generasi yang hilang” di kalangan kaum muda Indonesia sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan 1997. UNICEF memperkirakan bahwa 50 persen anak berumur di bawah dua tahun kekurangan gizi, yang mengancam perkembangan fungsi otak. Para pejabat pemerintah di Jawa Tengah mencatat kenaikan tajam tingkat kematian anak-anak karena gizi yang buruk di kalangan para ibu. Penelitian oleh LSM di sebuah kabupaten di Jawa Tengah mencatat kenaikan jumlah anak-anak yang kekurangan berat badan dari delapan persen pada 1996 menjadi 14 persen pada 1998. Di Jakarta para pejabat kesehatan juga mencatat kenaikan tajam laporan tentang anak-anak yang kekurangan gizi.

Sebuah undang-undang tahun 1994 menaikkan masa wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tapi undang-undang itu tidak dilaksanakan sepenuhnya karena langkanya fasilitas sekolah dan kurangnya sumber daya keuangan keluarga untuk mendukung anak-anak agar tetap bersekolah. Biaya resmi dan tidak resmi untuk pendidikan umum, termasuk untuk pendaftaran, buku, makan, transportasi, dan baju seragam menjadi sangat tinggi dan amat memberatkan bagi banyak keluarga. Meskipun pendidikan dasar pada intinya bersifat universal, UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari satu juta anak-anak putus sekolah setiap tahun terutama karena tingginya biaya pendidikan dan perlunya anak-anak membantu menambah pendapatan keluarga. Sebuah LSM yang layak dipercaya memperkirakan bahwa jutaan anak-anak putus sekolah dasar pada 1998 karena keluarga mereka tidak lagi mampu menanggung biaya sekolah dan pengeluaran-pengeluaran terkait akibat krisis ekonomi.

Meskipun data belum tersedia, para pembela anak-anak dan analis perburuhan sependapat bahwa jumlah anak-anak yang bekerja meningkat banyak karena krisis ekonomi yang terus mempengaruhi negara ini. Menurut data pemerintah yang baru, delapan persen dari semua anak berumur antara 10 dan 14 tahun bekerja. Setengahnya bersekolah sambil bekerja, dan setengahnya bekerja penuh. Perkiraan tidak resmi mengenai jumlah anak yang bekerja lebih tinggi lagi. Sebuah LSM terkemuka memperkirakan bahwa lebih dari 10 persen anak-anak bekerja lebih dari empat jam sehari.

Menurut Departemen Sosial, 20.000 anak jalanan hidup di Jakarta pada 1997. Sejumlah LSM melaporkan bahwa jumlah anak-anak di Jakarta mungkin sudah bertambah dengan lebih dari 60 persen sebagai akibat dari krisis ekonomi. Jumlah anak-anak jalanan juga bertambah di kota-kota lain. Anak-anak jalanan menjadi penjual koran, tukang semir, tukang parkir, atau melakukan usaha lain untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti menjadi pemulung atau bekerja di jermal dan kapal nelayan. Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, ribuan anak-anak yang bekerja dalam lingkungan berbahaya di jermal-jermal di lepas pantai Sumatra Utara (lihat Bagian 6.c.). Ribuan anak-anak bekerja di pabrik-pabrik dan ladang (lihat Bagian 6.d.).

Anak-anak jalanan dan buruh anak-anak di beberapa kota sudah mulai terorganisasi dan berminat melindungi hak-hak mereka. Setidaknya 30 LSM bekerja dengan anak-anak jalanan. LSM -LSM mengkritik pemerintah karena tidak melakukan upaya yang cukup dan memadai untuk membantu anak-anak jalanan dan buruh anak-anak. Pemerintah bekerja sama dengan Program Pembangunan PBB, UNICEF, dan ILO, dan dengan LSM untuk menciptakan program-program bagi anak-anak jalanan dan buruh anak-anak. Sebuah proyek memasukkan banyak ide dari komunitas LSM, termasuk pembentukan “rumah terbuka” di daerah-daerah sasaran yang menyediakan latihan kejuruan dan pendidikan dasar bagi anak-anak jalanan. Prakarsa pembentukan rumah terbuka bagi anak-anak

jalan-jalan sudah dilakukan di tujuh provinsi.

Satu pendekatan lagi atas masalah anak-anak jalanan menggunakan Program Gerakan Disiplin Nasional dan Kota Bersih. Di bawah program ini, anak-anak jalanan benar-benar dibuang dari kota-kota dengan bus. Biasanya, mereka dibawa ke luar kota dan ditinggalkan di sana. Kadang-kadang mereka dibawa ke “rumah tahanan” di mana mereka pertama-tama diinterogasi lalu dilepas. LSM mengkritik cara-cara ini sebagai tidak efektif dan tidak manusiawi.

Pelacuran anak-anak dan jenis pelecehan seksual lainnya juga terjadi, tapi data yang tegas masih langka. Meskipun ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kegiatan tidak senonoh, pelacuran, dan inses, pemerintah belum melakukan upaya pelaksanaannya di bidang-bidang ini. Sebuah LSM yang dapat dipercaya menyatakan bahwa mereka melihat suatu pola meningkatnya pelacuran anak-anak sebagai akibat dari krisis ekonomi selama 1997 dan 1998. Meskipun angka nasional yang dapat diandalkan masih sulit didapat, temuan-temuan LSM menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat dalam pelacuran anak-anak dan eksploitasi seks. Sebuah LSM yang layak dipercaya melaporkan adanya keluarga-keluarga di daerah pedesaan Jawa dan Sumatra dipaksa oleh keadaan ekonomi untuk “menjual” anak-anak perempuan mereka kepada laki-laki setempat. Sebuah laporan lain yang menunjukkan meningkatnya pelacuran anak-anak mencatat 1.500 pelacur di bawah umur bekerja di satu provinsi saja di Sumatra.

Belum ada sistem peradilan pidana yang terpisah bagi anak-anak remaja. Polisi mengakui bahwa anak-anak remaja sering dipenjara bersama-sama narapidana dewasa. Pengadilan umum menangani kejahatan oleh anak-anak. Sebuah Undang-Undang Keadilan Anak-Anak Remaja disahkan oleh DPR pada Desember 1996 dan ditandatangani Presiden Soeharto pada 1997. Undang-undang ini membatasi umur anak-anak antara delapan dan 18 tahun dan membentuk sebuah sistem peradilan dan KUHP khusus bagi mereka.

Sunat bagi wanita, yang secara luas dikecam oleh para ahli kesehatan internasional karena merusak badan dan jiwa, dilakukan di beberapa bagian Indonesia. Metodenya bervariasi berdasarkan adat-istiadat suku, budaya dan agama masing-masing. Tapi praktek yang paling umum adalah sebuah upacara yang mencakup penusukan, penorehan atau penyentuhan pada kelentit (clitoris) bayi perempuan atau gadis kecil, sering dengan tujuan mengambil beberapa tetes darah. Kadang-kadang dipakai akar tanaman sebagai lambang dan si gadis tidak disentuh sama sekali. Sunat wanita yang lebih serius adalah pemotongan ujung kelentit. Praktek ini tampak berkurang, dan tidak ada kesepakatan mengenai luasnya praktek demikian. Kabarnya sunat demikian masih dipraktekkan di Madura, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain. Karena sunat wanita tidak diatur, dan para pemimpin agama belum menentukan sikap, metode yang dipakai biasanya diserahkan kepada adat masing-masing. Sunat wanita biasanya dilakukan pada tahun pertama kelahiran, biasanya pada hari ke-40, meskipun di beberapa daerah ini bisa sampai umur 10 tahun. Ini bisa dilakukan di rumah sakit atau, di pedesaan terutama, oleh dukun setempat. Data tentang sunat wanita tidak tersedia.

Penyandang Cacat

Menurut perkiraan PBB, ada 10 juta penyandang cacat di Indonesia, sedangkan Departemen Sosial memperkirakan hanya tiga persen dari jumlah penduduk, atau 6.000.000 orang, adalah penyandang

cacat. Tapi data yang tepat tidak ada. Keluarga sering menyembunyikan anggotanya yang cacat untuk menghindari aib masyarakat atau rasa malu. Penyandang cacat menghadapi banyak diskriminasi di tempat kerja, meskipun beberapa pabrik telah melakukan upaya khusus untuk mempekerjakan mereka. Beberapa provinsi telah mendirikan “pusat-pusat rehabilitasi” bagi penyandang cacat. Laporan-laporan mengatakan penyandang cacat biasanya diambil dari jalan-jalan oleh penguasa dan dibawa ke pusat-pusat seperti ini untuk latihan kerja. Banyak penyandang cacat hidup dari mengemis.

LSM merupakan penyedia utama pendidikan bagi kaum cacat. Ada 1.084 sekolah luar biasa bagi kaum cacat; 680 swasta dan 404 dikelola oleh pemerintah. Sebanyak 165 dari sekolah-sekolah pemerintah itu “diintegrasikan”, artinya menyediakan pendidikan reguler dan khusus kepada siswa. Di Jakarta ada 98 sekolah bagi kaum cacat, dua di antaranya dikelola oleh pemerintah dan sisanya yang 96 dikelola swasta. Pemerintah juga mengelola tiga sekolah nasional bagi kaum tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita. Sekolah-sekolah ini menerima siswa dari seluruh negeri.

Sebuah undang-undang bagi penyandang cacat disahkan pada 1997. Peraturan pelaksanaannya belum ada; maka dampak undang-undang itu masih belum jelas. Undang-undang tersebut berusaha menyediakan akses ke pendidikan, pekerjaan dan bantuan bagi penyandang cacat. Undang-undang itu mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang untuk menyisihkan satu persennya bagi penyandang cacat. Undang-undang itu juga mengamankan kemudahan bagi kaum cacat ke fasilitas-fasilitas umum. Namun boleh di kata tidak ada gedung atau angkutan umum yang dirancang untuk memberi kemudahan semacam itu.

Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pemeliharaan bagi yatim piatu dan penyandang cacat, tapi tidak merinci definisi bagaimana “pemeliharaan” itu harus dilaksanakan, dan ketentuan mengenai pendidikan bagi semua anak cacat mental dan fisik belum ditetapkan. Peraturan menyebutkan bahwa pemerintah harus menetapkan dan mengatur kurikulum bagi pendidikan khusus dengan menetapkan bahwa “masyarakat” harus menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anaknya.

Penduduk Asli

Pemerintah menganggap bahwa istilah “penduduk asli” tidak cocok karena semua orang Indonesia kecuali keturunan Cina dianggap sebagai penduduk asli. Akan tetapi pemerintah secara terbuka mengakui adanya beberapa “suku terasing” dan bahwa mereka mempunyai hak untuk berperan serta penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Pemerintah memperkirakan bahwa jumlah warga suku terasing sebesar 1,5 juta orang. Ini termasuk, tapi tidak terbatas pada, suku-suku Dayak di Kalimantan yang tinggal di tempat-tempat terpencil, masyarakat-masyarakat penduduk asli di Irian Jaya, dan keluarga-keluarga Orang Laut yang kurang beruntung ekonominya yang hidup di atas perahu mereka di perairan dekat Riau dan dekat Ujung Pandang. Para pengkritik mengatakan bahwa pendekatan pemerintah pada dasarnya paternalistik dan lebih dirancang untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat bukannya melindungi tradisi kehidupan mereka. Para pemantau hak asasi mengkritik program transmigrasi pemerintah karena dianggap melanggar hak-hak penduduk asli (lihat Bagian 1.f.)

Enam puluh persen dari 200 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yang luasnya hanya tujuh persen dari wilayah Indonesia. Program transmigrasi yang disponsori pemerintah berusaha memukimkan kembali penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya di luar Jawa. Sebagian besar dari mereka adalah transmigran spontan yang bukan bagian dari program resmi. Rencana Pembangunan Lima Tahun yang sekarang berusaha memukimkan kembali 600.000 jiwa, dengan 80.000 direncanakan untuk tahun fiskal 1997-98.

Para pengecam program transmigrasi mengatakan bahwa program itu mengancam budaya penduduk asli dan menyulut kecemburuan sosial. Beberapa pengkritik menyatakan bahwa program itu sudah dipakai sebagai alat politik untuk memasukkan penduduk luar ke dalam daerah-daerah tertentu untuk “mengindonesiakan” wilayah-wilayah tersebut, sebagian untuk menghalangi gerakan pemisahan diri. Seorang pejabat tinggi pemerintah mengakui hal ini. Di beberapa daerah, seperti di bagian tertentu Kalimantan, Timor Timur dan Irian Jaya, hubungan antara transmigran dan penduduk asli kurang baik. Berbagai LSM juga melaporkan ketegangan antara transmigran dari Jawa dan penduduk asli Kepulauan Mentawai di lepas pantai barat Sumatra. Penduduk asli sering mengeluh bahwa mereka menerima dukungan dan dana pemerintah yang lebih sedikit dibanding transmigran, dan transmigran juga mengeluh bahwa dalam beberapa kasus mereka dibawa ke tempat-tempat yang kekurangan prasarana untuk mendukung mereka dan ke tanah yang kurang dikehendaki. Transmigran juga kadang-kadang dimukimkan di atas tanah sengketa.

Ketegangan terutama akut di Kalimantan Barat antara penduduk asli Dayak dan pendatang dari Madura, sebuah pulau di lepas pantai timur Jawa. Selama 30 tahun terakhir telah terjadi bentrokan periodis antara kedua masyarakat itu, timbul terutama karena anggapan orang Dayak bahwa mereka dipinggirkan dari tanah leluhur mereka. Masyarakat Madura di Kalimantan Barat tumbuh dari transmigran inti, meskipun mayoritas orang Madura di kawasan itu adalah transmigran spontan.

Tekanan pemerintah pada pertumbuhan yang relatif cepat dan strategi pembangunan, ledakan urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam komersial dengan dukungan pemerintah mengakibatkan timbulnya ketegangan yang berlanjut atas masalah pemilikan tanah. Ketegangan itu sering dinyatakan berdasarkan garis ras/etnik karena para pengembang biasanya keturunan Cina. Sengketa tanah merupakan jenis keluhan terbesar yang disampaikan kepada Komnas HAM dan merupakan suatu porsi besar kasus yang dibawa ke yayasan-yayasan bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum lainnya.

Menurut sebuah undang-undang warisan kebiasaan di zaman penjajahan Belanda, semua sumber daya mineral di bawah permukaan tanah dimiliki pemerintah. Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak atas tanah tidak boleh “bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”, sehingga pemerintah mempunyai landasan hukum yang luas untuk menyita tanah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, pemerintah mempunyai wewenang untuk menentukan ganti rugi yang adil atas tanah. Ada berbagai contoh penggunaan intimidasi, kadang-kadang oleh tentara, dan sering oleh para “preman” sewaan, untuk mendapatkan tanah bagi proyek pembangunan, terutama di daerah-daerah yang diklaim oleh penduduk asli.

Intimidasi demikian sudah dilakukan di Jakarta, bagian-bagian lain Jawa, Sumatra Utara, Aceh, dan daerah-daerah lain. Ganti rugi yang dibayarkan untuk tanah sering kecil sekali atau bahkan tidak ada.

Menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya di Sumatra Barat, petak-petak tanah luas di provinsi itu diambilalih selama beberapa tahun terakhir oleh pengembang-pengembang perkebunan komersial yang menyuap gubernur setempat. Dalam beberapa kasus, LSM melaporkan, para petani padi dan tanaman lain digusur dari tanah yang mereka tanami tanpa ganti rugi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit yang digarap para transmigran dari Jawa. Sebuah LSM setempat menuduh bahwa ketika stafnya melakukan kunjungan ke daerah itu pada pertengahan tahun untuk menyelidiki klaim sengketa tanah yang diajukan penduduk setempat mereka diintimidasi oleh para preman sewaan pejabat setempat.

LSM-LSM menegaskan bahwa pelanggaran hak-hak penduduk asli sering terjadi di daerah pertambangan dan pengusahaan hutan dan menyatakan bahwa pelanggaran timbul karena pengingkaran negara terhadap pemilikan oleh penduduk asli atas tanah leluhur mereka, erosi struktur kemasyarakatan tradisional kelompok penduduk asli, dan pengambilalihan paksa tanah mereka. Masalah demikian sangat umum di Irian Jaya dan Kalimantan.

Pada 1998 seorang pelestari lingkungan yang diakui dunia internasional, Loir Botor Dingit, yang juga pemimpin terkemuka suku Dayak di Kalimantan Timur, diajukan ke pengadilan; pemerintah menuduhnya melakukan pemalsuan dan sumpah palsu. Tuduhan itu bermula dari perlawanan suku itu terhadap penebangan hutan yang dilakukan di atas tanah yang mereka klaim. Penebangan itu dilakukan oleh sebuah perusahaan milik seorang mantan menteri dan orang dekat Soeharto. Terdakwa menuduh bahwa ia berkali-kali diancam dan diperlakukan buruk oleh aparat keamanan karena menentang penebangan hutan (lihat bagian 1.e.). Tuduhan terhadap Dingit dicabut pada bulan November.

Di Kalimantan bagian tengah, LSM-LSM melaporkan bahwa penduduk setempat menderita karena adanya proyek lahan gambut satu juta hektar untuk dijadikan sawah. Lokasi itu dirancang sebagai daerah transmigrasi besar. Menurut sebuah sumber yang layak dipercaya, 100.000 penduduk asli terkena dampak proyek itu. Dipaksa meninggalkan pertanian tradisional dan hutan sumber kehidupan mereka, banyak penduduk asli yang tinggal di daerah itu akhirnya menjadi buruh proyek tersebut dengan upah rendah.

Ada berbagai laporan yang dapat dipercaya bahwa buruh terikat menjadi suatu masalah bagi sejumlah orang Dayak di Kalimantan Timur. Menurut ILO, pada paling tidak satu proyek, sebuah perusahaan HPH mendirikan sebuah toko di tempat terpencil di mana para pekerja harus membeli keperluan mereka dengan harga berlipat-lipat. Karena para pekerja tidak mampu, mereka membeli barang-barang itu dengan kupon (voucher) yang akan dibayar dengan potongan pada gaji mereka, sehingga, menurut ILO, "mengubah petani yang dulunya bebas dan relatif kaya menjadi buruh terikat yang jatuh miskin dan terperangkap dalam lingkaran utang berkepanjangan".

Di mana penduduk asli bersengketa dengan proyek pembangunan komersial/swasta, pengembang hampir selalu menang. Keputusan mengenai proyek pembangunan, konsesi penggunaan sumber daya, dan kegiatan ekonomi lain, pada umumnya dilakukan tanpa keikutsertaan atau persetujuan bijaksana dari masyarakat yang terkena. Beberapa LSM yang mencoba membantu masyarakat demikian sering dimaki-maki, diserang, dan bentuk-bentuk lain intimidasi oleh aparat keamanan pemerintah.

Ketegangan dengan penduduk asli di Irian Jaya berlanjut. Penduduk asli Irian Jaya mengeluhkan rasialisme, prasangka agama, paternalisme, dan sikap merendahkan sebagai kendala terus-menerus bagi hubungan yang lebih baik dengan penduduk non-Irian, termasuk pegawai pemerintah, militer, dan masyarakat bisnis non-Irian. Satu persentase besar penduduk Irian Jaya sekarang adalah migran, yang secara ekonomi dan politik mendominasi. Suatu bentrok dengan penduduk asli dan para migran baru mengenai tuntutan atas tambang emas di daerah Nabire menyebabkan tiga orang Irian dan sembilan non-Irian tewas tertikam pada bulan Agustus. Sebagian besar pegawai negeri di pemerintah daerah Irian Jaya dan tempat-tempat terpencil lain terus berasal terutama dari bagian-bagian lain Indonesia, bukannya dari penduduk asli setempat. Ada berbagai laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran berat atas hak asasi oleh pasukan keamanan di Biak menyusul demonstrasi prokemerdekaan, serta sejumlah pengungkapan baru kekerasan oleh aparat keamanan yang mengejar kaum separatis di dataran tinggi Irian Jaya bagian tengah (lihat Bagian 1.a dan 1.c.). Sebuah demonstrasi prokemerdekaan terjadi di Manokwari pada awal Oktober. Ketika polisi membubarkan demonstrasi itu, para demonstran melempari mereka dengan batu, melukai seorang polisi dan merusak toko-toko dan rumah. Enam orang, termasuk seorang kepala suku, ditahan di Jayapura pada awal Oktober karena dicurigai merencanakan demonstrasi prokemerdekaan. Mereka kemudian dibebaskan bersyarat bulan itu. Juga pada bulan Oktober, 19 orang diajukan ke pengadilan atas tuduhan menghasut dalam kaitannya dengan demonstrasi prokemerdekaan di Biak. Pada akhir tahun, pengadilan atas 10 orang yang dituduh terkait dengan demonstrasi prokemerdekaan pada 7 Juli di Wamena belum dimulai. Dua puluh empat orang lainnya menunggu pengadilan di berbagai tempat di Irian Jaya atas tuduhan serupa. Belum ada anggota pasukan keamanan yang dituduh atau diminta tanggung jawab atas reaksi keras mereka terhadap demonstrasi bulan Juli.

Pada bulan Agustus pemerintah mengumumkan penarikan 270 orang tentara dari daerah Timika dan 394 tentara dari satuan tugas yang beroperasi di dataran tinggi tengah. Pada 1 Oktober, Pangab Wiranto mengumumkan bahwa ia sudah memutuskan untuk mencabut status Daerah Operasi Militer dari Irian Jaya. Namun daerah itu masih diacu sebagai “daerah genting dalam pengawasan”.

Pada bulan September Presiden Habibie menyetujui rekomendasi dari Dewan Gereja Indonesia agar pemerintah mengadakan dialog nasional tentang Irian Jaya. Para wakil dari Irian Jaya dan masyarakat Irian Jaya di Jakarta bertemu dengan pejabat pemerintah pada akhir Oktober dan awal November untuk menyusun pokok-pokok bahasan (terms of reference) bagi dialog itu. Pada akhir tahun tanggal dialog belum ditetapkan, tapi Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung kepada pers mengatakan pada pertengahan Desember bahwa pemerintah berencana mengadakan dialog itu setelah Idul Fitri pada Januari 1999. Beberapa orang Irian menyatakan kekecewaan mereka atas pendekatan pemerintah terhadap persiapan itu.

Sebuah konsesi pertambangan besar asing di daerah Timika terus menarik perhatian dan kontroversi. Pada bulan Maret sebuah pengadilan asing menolak disertai dengan prasangka sebuah tuntutan yang diajukan pada 1996 oleh seorang kepala suku penduduk asli. Pada bulan Desember sebuah dewan perwakilan penduduk asli mengumumkan bahwa mereka akan terus mendesak tuntutan hukum melawan perusahaan itu “sampai tiba saatnya sebuah penyelesaian yang menyeluruh, jujur, dan adil tercapai antara pihak-pihak bersangkutan, atas kedudukan yang sama”. Pada bulan Juni suatu tanah longsor ke dalam sebuah danau yang menjadi tempat pembuangan “tailing” pertambangan menyebabkan meluapnya air danau tersebut serta merusak pemukiman dan tanaman. Sebuah

kelompok lingkungan mengecam praktek pertambangan perusahaan itu, sedangkan perusahaan tersebut menyebut hujan lebat berlebihan sebagai penyebab tanah longsor dan banjir tersebut. Para penduduk asli, termasuk gubernur Irian Jaya, meminta pemerintah mengembalikan dengan persentase yang lebih besar pendapatan dari usaha pertambangan itu ke provinsi tersebut. Pertambangan itu ditutup selama lima hari ketika para pekerjanya melakukan mogok pada Agustus. Pemogokan berakhir setelah para komandan militer dan polisi setempat mengadakan pertemuan dengan pekerja dan pejabat perusahaan itu. Sebuah komisi DPR yang mengunjungi Irian Jaya pada bulan Agustus membenarkan bahwa kehadiran perusahaan tersebut harus dipertahankan dan dijaga, dan mereka menyarankan agar perusahaan itu berunding dengan para penduduk mengenai tuntutan agar perusahaan meningkatkan partisipasinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komisi itu juga merekomendasikan bahwa perjanjian-perjanjian hasil perundingan itu ditetapkan dalam sebuah kontrak agar menjadi landasan hukum dan bahwa dana perusahaan bagi pengembangan kawasan pertambangan itu disalurkan secara adil, transparan, dan terorganisasi.

Minoritas Agama

Selama tahun 1998, ada berbagai peristiwa penyerangan terhadap gereja, kuil, dan fasilitas-fasilitas agama lainnya, mulai dari perusakan kecil sampai pembakaran. Ada juga kejadian hujatan dan penerbitan melawan kaum Kristen, menyebabkan timbulnya keprihatinan bahwa dukungan masyarakat terhadap toleransi agama mendapat tekanan. Kelompok-kelompok Kristen mencatat 128 peristiwa serangan terhadap gereja dan fasilitas Kristen lainnya selama tahun itu, 76 di antaranya terjadi menyusul naiknya Habibie menjadi presiden pada bulan Mei. Serangan itu bervariasi derajatnya mulai dari pemecahan jendela sampai kehancuran total. Pemerintah belum menyelesaikan tuntas banyak dari kasus-kasus penyerangan terhadap fasilitas agama dan gereja yang terjadi selama kerusuhan dan, dalam kasus lain, belum melakukan penyelidikan sama sekali.

Pada 13 Februari, kekerasan serius anti Kristen dan anti-etnik Cina pecah di Jawa Barat. Dua puluh delapan gereja diserang di beberapa kota di timur dan tenggara Jakarta. Massa melempari jendela, merusak isi gereja, dan dalam beberapa kasus berusaha membakar gereja. Mobil dan harta benda lain milik gereja dan jemaat juga menjadi sasaran perusakan. Insiden seperti ini mencerminkan ketegangan agama, serta dalam beberapa kasus mendasari ketegangan sosial, ekonomi, dan politik antara kaum Muslim yang miskin dan kaum Cina Kristen yang relatif lebih makmur.

Pada 24 Juli, sebuah gereja Protestan dibakar di Depok, di sebelah selatan Jakarta. Jemaat gereja adalah dari etnik Batak dari Sumatra utara. Meskipun gereja itu terletak dekat dengan kantor polisi, massa sempat berjam-jam merobohkannya rata dengan tanah dengan kampak. Polisi belum mencapai kemajuan dalam menyelidiki insiden ini.

Pada akhir November, sebuah tawuran di Ketapang, Jakarta Barat, antara penduduk setempat yang Muslim dan para petugas keamanan sebuah tempat judi yang beragama Kristen, kebanyakan keturunan Ambon, meluas menjadi kerusuhan yang menelan 14 korban jiwa dan serangan terhadap 27 gereja dan sekolah Kristen, serta pembakaran beberapa gereja. Kekerasan anti-Kristen di Jakarta menyulut pembalasan kekerasan anti-Muslim di Kupang, NTT, pada akhir November dan awal Desember. Di Kupang (di mana Muslim merupakan minoritas), massa membakar empat masjid dan beberapa rumah serta toko milik kaum Muslim. Lima masjid lain dan sejumlah rumah dirusak dan

beberapa puluh orang terluka. Dalam insiden di Jakarta maupun Kupang, ketegangan antaretnik, serta ketegangan antaragama, merupakan faktor bagi kekerasan itu.

Muslim merupakan penganut agama minoritas di Irian Jaya. Pada Januari sebuah masjid dibakar habis di sebuah desa kecil dekat Kurima di dataran tinggi tengah Irian Jaya. Serangan terhadap masjid itu tampaknya didorong oleh kekhawatiran penduduk setempat terhadap dakwah kaum Muslim untuk mendapatkan pengikut baru di provinsi yang mayoritas penduduknya Kristen itu. Insiden itu juga mencerminkan kebencian penduduk setempat terhadap kedatangan migran yang kebanyakan Muslim ke provinsi itu dari daerah lain Indonesia. Ketegangan antaragama tetap tinggi di provinsi itu.

Bangsa/Ras/Suku-Suku Minoritas

Pemerintah secara resmi mendorong toleransi ras dan suku. Etnik Cina, dengan jumlah sekitar tiga persen dari seluruh penduduk merupakan kelompok minoritas asing terbesar, secara historis memegang peranan besar dalam perekonomian. Pada 1998 rasa anti-Cina menyulut penyerangan serius dan meluas terhadap bisnis etnik Cina, terutama selama kerusuhan 12-14 Mei. Tuduhan-tuduhan yang muncul dan dapat dipercaya bahwa serangan terhadap harta benda milik etnik Cina selama kerusuhan Mei itu dalam beberapa kasus diorganisasikan dan tidak terjadi secara spontan, dan bahwa serangan terhadap harta benda mereka dikoordinasikan dari Jakarta dan kota-kota lain di seluruh penjuru negeri. Tuduhan bahwa anggota pasukan keamanan terlibat dalam serangan-serangan ini belum diselidiki dengan tuntas pada akhir tahun.

Baik pemerintah maupun LSM menyelidiki tuduhan bahwa selama kerusuhan Mei lebih dari 150 wanita dan gadis Cina menjadi sasaran perkosaan di Jakarta dan kota-kota lain, sebagai bagian dari gerakan untuk menyebar teror di kalangan masyarakat keturunan Cina (lihat Bagian 1.c.). Tuduhan perusakan terorganisasi atas harta benda etnik Cina dan perkosaan massal yang sistematis atas wanita Cina sangat kontroversial, dan baik penyelidikan resmi maupun oleh pihak swasta menemui kesulitan untuk menunjukkan bukti nyata, terutama kesaksian tangan pertama. Di tengahkesulitan-kesulitan ini, pada November tim pencari fakta yang dibentuk pemerintah membenarkan adanya 66 kasus perkosaan yang terjadi selama kerusuhan, terutama melibatkan wanita dan gadis keturunan Cina, serta sejumlah tindak kekerasan lain terhadap wanita.

Sejak 1959 WNA keturunan Cina dilarang melakukan usaha di pedesaan Indonesia. Peraturan melarang adanya sekolah Cina, pembentukan kelompok kebudayaan atau ikatan usaha khusus Cina, serta pajangan berhuruf Cina meskipun huruf Cina ada dalam produk yang dipajang. Pemerintah mengizinkan penerbitan sebuah koran harian berbahasa Cina milik pemerintah, namun undang-undang melarang impor, penjualan, atau distribusi bahan bacaan berbahasa Cina (lihat Bagian 1.f. dan 2.a.). Namun bahan-bahan berbahasa Cina sudah mulai tampak di daerah Pecinan Jakarta dan mungkin pula di kota-kota lain. Sejak 1994 pemerintah mengizinkan pengajaran Bahasa Cina bagi karyawan di sektor pariwisata, dan distribusi brosur-brosur, acara, dan bahan-bahan sejenis berbahasa Cina bagi wisatawan berbahasa Cina.

Pendidikan swasta dalam Bahasa Cina pada umumnya dilarang tapi ada dalam jumlah terbatas. Universitas Indonesia menawarkan Jurusan Bahasa Cina. Universitas-universitas negeri menetapkan

pagu secara tidak resmi untuk penerimaan mahasiswa keturunan Cina. Undang-undang melarang perayaan Tahun Baru Cina di kelenteng atau tempat-tempat umum, tapi pelaksanaannya terbatas. Hiasan-hiasan menyambut Tahun Baru Cina dipajang dengan mencolok dan dijual di pusat-pusat perbelanjaan di setidaknya beberapa kota. Para pejabat senior masih enggan mengendorkan larangan penerbitan dalam Bahasa Cina, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa hal demikian dapat mendorong ketegangan antarras.

Orang-orang Timor Timur dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa orang Timor Timur kurang terwakili dalam jajaran pegawai negeri di Timor Timur. Pemerintah sudah berusaha merekrut lebih banyak pegawai negeri di Timor Timur dan Irian Jaya, dan sudah ada peningkatan jumlah calon pegawai negeri di kedua provinsi itu, meskipun ada kebijakan "pertumbuhan nol" pada jumlah pegawai negeri secara keseluruhan. Orang Timor Timur menyatakan keprihatinan mereka bahwa program transmigrasi (lihat Bagian 1.f.) dapat menyebabkan menurunnya kesempatan kerja dan akhirnya bisa menghancurkan jatidiri budaya Timor Timur. Pemerintah menyatakan bahwa program transmigrasi di Timor Timur terutama dipusatkan pada pemukiman kembali orang Timor Timur, dengan disertai dengan datangnya orang non-Timor Timur yang umumnya beragama Kristen atau Hindu dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam beberapa tahun terakhir migran tidak resmi yang kebanyakan Muslim ke provinsi itu menyulut ketegangan sosial ekonomi di daerah perkotaan, menimbulkan keprihatinan yang lebih besar daripada program transmigrasi resmi. Pada bulan Juli, sebagai reaksi terhadap desas-desus dan kemungkinan intimidasi, setidaknya beberapa ribu orang non-Timor Timur meniggalkan provinsi itu; tapi kebanyakan kemudian kembali lagi.

Bagian 6. Hak-Hak Pekerja

a. Hak Berserikat

Para pekerja sektor swasta menurut undang-undang bebas membentuk serikat pekerja tanpa izin lebih dulu, dan serikat pekerja boleh menyusun anggaran rumah tangga mereka sendiri serta memilih wakil-wakilnya. Pada bulan Mei, pemerintah meratifikasi Konvensi No. 87 ILO mengenai kebebasan berserikat dan mengeluarkan suatu peraturan baru mengenai pendaftaran serikat pekerja. Peraturan baru itu menghapus persyaratan jumlah anggota dan berbagai persyaratan lain yang sebelumnya menjadi penghambat bagi pendaftaran serikat pekerja. Undang-undang ini mengatur pendaftaran serikat pekerja di tingkat pabrik, kabupaten, provinsi, dan nasional dan mengizinkan serikat pekerja untuk membentuk federasi dan confederasi. Peraturan itu melarang serikat pekerja yang berdasar pada orientasi politik, agama, jenis kelamin, dan kelompok etnik. Peraturan itu menyatakan bahwa organisasi pekerja yang sudah diakui pemerintah, misalnya SPSI dan serikat pekerja tingkat pabrik, harus mendaftar dalam waktu 90 hari. Sejak peraturan pendaftaran serikat pekerja itu mulai berlaku, paling tidak sembilan serikat kerja baru atau yang sebelumnya tidak diakui mulai mengorganisasikan diri mereka untuk mendaftar.

SPSI, yang dibentuk dari fusi (dengan dorongan kuat dari pemerintah) serikat-serikat pekerja yang sudah ada pada 1973, adalah organisasi serikat pekerja paling tua. Ketua SPSI dan banyak anggota dewan eksekutifnya adalah anggota GOLKAR dan anggota organisasi-organisasi di bawahnya. Pada bulan Agustus pemimpin SPSI pecah karena soal pembentukan kembali struktur federasi tersebut. Menyusul perpecahan itu, Departemen Tenaga Kerja menyatakan bahwa mereka tidak akan campur

tangan lagi dalam sengketa struktur organisasi serikat pekerja atau memberi pengarahan pada serikat mana pun.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan pada Oktober 1997, pekerja boleh membentuk serikat pekerja atas dasar “konsultasi demokratis” dengan para pekerja di perusahaan yang sama dan boleh bergabung dengan serikat-serikat pekerja lain untuk membentuk federasi sektoral dan lintas sektoral. Undang-undang itu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Oktober, tapi pada bulan itu DPR mengamandemennya untuk menunda pelaksanaannya sampai 1 Oktober 2000 agar ada waktu untuk revisi, konsultasi dengan kelompok-kelompok bersangkutan, dan mempersiapkan peraturan pelaksanaannya.

Meskipun, sebagaimana dengan organisasi massa lainnya, pemerintah dapat membubarkan suatu serikat pekerja jika serikat itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, pemerintah belum pernah melakukan hal itu, dan belum ada undang-undang atau peraturan yang memerinci prosedur untuk pembubaran serikat pekerja.

Dua organisasi pekerja yang semula dianggap tidak sah oleh pemerintah, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sekarang beroperasi secara terbuka. Sejak bulan Mei AJI, dibentuk pada 1994 oleh para wartawan yang kecewa dengan PWI yang didukung pemerintah, sudah melakukan kegiatannya tanpa hambatan. Pendiri dan Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan dibebaskan setelah ditahan selama dua tahun dan semua tuduhan dan vonis terhadap dirinya dihapus pada bulan Mei. Namun SBSI, yang dibentuk pada 1992 terus mendapat gangguan. Misalnya, pihak militer dan polisi menghalangi SBSI untuk melakukan pawai raksasa di DPR pada bulan Juni (lihat Bagian 2.b.). Pada bulan Juli komandan militer setempat membatalkan pertemuan antara Pakpahan dan wakil-wakil majikan di Solo, Jawa Tengah. Masih di bulan itu, para pejabat setempat membubarkan pelatihan anggota SBSI di Sumatra Utara dan menyerang para pemimpin SBSI, dan pasukan keamanan memukul dan menahan para wakil SBSI di Tangerang (dekat Jakarta) yang ingin mendaftarkan sebuah unit SBSI tingkat pabrik di Departemen Tenaga Kerja. SBSI menuduh bahwa banyak perusahaan terus memecat anggota SBSI karena afiliasi mereka dengan serikat pekerja itu atau karena mereka berusaha mengorganisasikan unit-unit SBSI di pabrik-pabrik mereka. Ini juga merupakan masalah yang dijumpai organisasi dan aktivis pekerja lain dalam membentuk serikat-serikat pekerja. Selain itu, SBSI mengeluhkan sulitnya mendaftarkan beberapa unit serikatnya di tingkat pabrik.

Pegawai negeri harus menjadi anggota KORPRI, persatuan non-serikat pekerja yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Pegawai BUMN, yakni perusahaan yang setidaknya lima persen sahamnya dimiliki pemerintah, biasanya diwajibkan menjadi anggota KORPRI, tapi ada sejumlah kecil BUMN yang mempunyai unit SPSI. Para guru wajib menjadi anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun secara teknis dianggap sebagai serikat pekerja, PGRI terus berfungsi lebih sebagai organisasi kesejahteraan dan tidak tampak terlibat dalam kegiatan serikat pekerja seperti tawar-menawar kolektif. Iuran wajib KORPRI dan PGRI diambil langsung dari gaji mereka.

Pada akhir 1995 pemerintah mengumumkan niatnya untuk melunakkan sebuah peraturan yang mewajibkan persetujuan polisi bagi pertemuan antara lima orang atau lebih dari semua organisasi di luar kantor atau jam kerja normal. Tapi dalam prakteknya peraturan ini terus diterapkan pada

pertemuan serikat pekerja. Izin terus diberikan kepada SPSI, tapi SBSI dan organisasi pekerja lainnya menuduh bahwa pejabat sipil dan militer setempat dalam sejumlah kejadian menghambat atau menolak memberikan izin berkumpul bagi mereka bahkan setelah proses pendaftaran dibuka pada bulan Mei.

Pada 1994 Konfederasi Serikat Pekerja Bebas Internasional (International Confederation of Free Trade Unions) secara resmi melayangkan pengaduan terhadap Indonesia ke Organisasi Buruh Internasional, ILO. Mereka menuduh pemerintah Indonesia menolak memberi izin kepada para pekerja untuk membentuk serikat pekerja atas pilihan mereka sendiri, mengganggu organisasi pekerja independen, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan standar kebebasan berserikat dan hak atas tawar-menawar kolektif ILO. Pada awal Juni, Komite Kebebasan Berserikat ILO menyatakan bahwa pelepasan Muchtar Pakpahan dan para pemimpin SBIS yang lain merupakan langkah yang penting dan positif dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat, dan mereka berharap bahwa hal ini akan menjadi salah satu rangkaian upaya positif menuju ke penghormatan penuh pada kebebasan berserikat.

Meskipun Pancasila menganjurkan penyelesaian masalah pekerja-majikan melalui mufakat, semua pekerja terorganisir, kecuali pegawai negeri, mempunyai hak untuk mogok. Para pekerja BUMN dan guru jarang menggunakan hak ini, tapi pemogokan di sektor swasta sering terjadi. Sebelum pemogokan dilakukan secara sah di sektor swasta, undang-undang mewajibkan dilakukannya penengahan intensif oleh Departemen Tenaga Kerja dan pemberitahuan terlebih dulu tentang niat untuk mogok. Tapi persetujuan tidak diperlukan. Dalam praktek, prosedur penyelesaian sengketa jarang diikuti, dan pemberitahuan resmi tentang niat untuk mogok jarang diberikan karena prosedur Departemen Tenaga Kerja lamban dan kurang dipercaya oleh para pekerja. Karena itu, pemogokan mendadak cenderung muncul akibat dari keluhan berkepanjangan, upaya pihak majikan untuk mencegah pembentukan cabang serikat pekerja, atau penolakan atas tunjangan atau hak mereka yang sah menurut undang-undang. Pemerintah menyatakan bahwa mereka akan menggarap masalah prosedur mogok dan penyelesaian sengketa industrial dalam merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997 dan dalam sebuah perundang-undangan baru tentang penyelesaian sengketa.

Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja, ada 234 pemogokan yang melibatkan 141.495 pekerja selama 1998. Namun sejak 1997 pemerintah hanya menganggap sebagai pemogokan jika pemogokan itu menyebabkan hilangnya waktu produksi paling tidak sehari penuh. Pemogokan atau unjuk rasa yang lebih pendek lebih sering terjadi; tapi polisi menghitung 496 kasus pemogokan atau bentuk lain tindakan perburuhan selama tahun itu. Pemogokan terbesar melibatkan sekitar 30.000 pekerja dari sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya yang terjadi pada bulan Juni, dan kemudian bulan November. Mereka menuntut kenaikan upah dan tunjangan. Seorang pekerja tewas akibat luka-luka, kabarnya setelah dipukul dengan popor senapan dalam bentrok dengan polisi. Setelah terjadi pemogokan periodis pada bulan Juli yang melibatkan beberapa ribu pekerja di sebuah pabrik tekstil di Solo, Jawa Tengah, sekelompok 750 pekerja berdemonstrasi beberapa hari di depan kantor Departemen Tenaga Kerja dan kantor-kantor lain di Jakarta. Sembilan belas dari pekerja itu mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan polisi ketika demonstran memblokir sebuah jalan raya yang padat di Jakarta. Mereka meninggalkan Jakarta setelah Badan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (sebuah lembaga pemerintah) menyatakan bahwa perusahaan itu harus mempekerjakan mereka kembali. Namun perusahaan menentang keputusan itu di pengadilan dan menolak mempekerjakan mereka kembali. Pada bulan Oktober polisi menembakkan peluru karet dan

memukuli demonstran di sebuah pabrik di Medan, Sumatra Utara, setelah pekerja mulai melempari pabrik itu dan petugas keamanan dengan batu. Setidaknya sembilan pekerja dan dua orang polisi cidera. Beberapa pemogokan lain selama tahun 1998 mengakibatkan kerusakan pabrik oleh para pekerja.

SPSI melakukan kontak internasional tapi satu-satunya afiliasi serikat pekerja internasionalnya sebagai suatu federasi hanyalah dalam Dewan Serikat Pekerja ASEAN. Beberapa serikat pekerja sektoral dalam SPSI menjadi anggota sejumlah sekretariat serikat pekerja internasional. SBSI berafiliasi dengan Konfederasi Buruh Dunia dan beberapa sekretariat serikat pekerja internasional.

b. Hak Untuk Berserikat dan Tawar-Menawar Kolektif

Tawar-menawar kolektif dilindungi undang-undang, dan Departemen Tenaga Kerja mendorongnya dalam konteks ideologi negara, Pancasila. Sampai 1994 hanya serikat pekerja yang diakui -- SPSI dan unsur-unsurnya -- yang boleh secara hukum terlibat dalam tawar-menawar kolektif. Sejak meratifikasi Konvensi ILO No. 87 dan mengeluarkan sebuah peraturan baru mengenai pendaftaran serikat pekerja pada bulan Mei, pemerintah membolehkan organisasi pekerja baru yang terdaftar pada pemerintah untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan majikan mereka.

Di perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya, pemerintah tidak mendorong pekerja untuk mencari bantuan dari luar pemerintah, misalnya dalam konsultasi dengan majikan mengenai peraturan perusahaan. Sebaliknya, Departemen Tenaga Kerja lebih suka jika pekerja meminta bantuan darinya dan percaya bahwa peranan departemen itu adalah untuk melindungi pekerja. Ada laporan yang dapat dipercaya bahwa bagi banyak perusahaan, konsultasi hanya bersifat asal-asalan dan biasanya dilakukan dengan pekerja yang dipilih oleh pihak manajemen; ada juga laporan yang dapat dipercaya tentang hal yang sebaliknya di perusahaan asing. Menurut data pemerintah, kira-kira 80 persen unit SPSI tingkat pabrik mempunyai persetujuan tawar-menawar kolektif. Setinggi apa tingkat kebebasan persetujuan ini dirundingkan antara serikat pekerja dengan pengurus tanpa campur tangan pemerintah bervariasi. Menurut peraturan, perundingan harus diselesaikan dalam 30 hari atau diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk ditengahi dan didamaikan atau dibawa ke perwasitan. Kebanyakan perundingan dapat selesai dalam jangka waktu 30 hari. Perjanjian berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun.

Menurut sejumlah LSM yang terlibat dalam masalah perburuhan, dalam praktek sekarang ketentuan mengenai persetujuan tawar-menawar kolektif jarang berkaitan dengan isu di luar standar minimum sah yang ditetapkan pemerintah, dan persetujuan itu sering hanya disodorkan kepada wakil pekerja untuk ditandatangani ketimbang untuk dirundingkan. SPSI menyatakan pada September 1997 bahwa dari 23.525 persetujuan tawar-menawar kolektif yang ditandatangani antara majikan dan pekerja, 10.776 di antaranya adalah persetujuan "imitasi" belaka karena dibuat di perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai serikat pekerja. Meskipun peraturan pemerintah melarang majikan untuk mendiskriminasikan atau mengganggu pekerja yang menjadi anggota serikat, ada laporan yang dapat dipercaya dari para pejabat serikat pekerja tentang hukuman oleh majikan terhadap pekerja yang membentuk serikat pekerja, termasuk pemecatan, yang dalam prakteknya tidak dicegah atau diatasi dengan efektif. Beberapa majikan kabarnya memperingatkan pekerja mereka agar tidak mengadakan hubungan dengan pengurus serikat pekerja.

Tuduhan diskriminasi anti-serikat pekerja ditangani oleh komisi penyelesaian sengketa majikan-pekerja tingkat regional atau nasional, dan keputusan mereka dapat dimintakan banding ke PTUN. Pada September 1997 PTUN mencabut keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Perburuhan nasional yang memerintahkan Hong Kong Bank agar mempekerjakan kembali ke-166 karyawannya yang melakukan pemogokan, meskipun peraturan pemerintah melarang pemecatan pekerja hanya karena mereka mogok atau melakukan jenis lain kegiatan serikat pekerja. Keputusan demikian membuat banyak anggota serikat pekerja menyimpulkan bahwa komisi penyelesaian sengketa pada umumnya berpihak pada majikan. Akibatnya, pekerja sering menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Komnas HAM, DPR, dan LSM. Keputusan administrasi yang memihak pada buruh yang dipecat cenderung berupa pembayaran uang saja; mereka jarang dipekerjakan kembali. Undang-undang mewajibkan majikan untuk mendapatkan persetujuan dari komisi penyelesaian sengketa perburuhan sebelum memecat pekerja, tapi undang-undang ini dalam prakteknya sering diabaikan.

Mengomentari diskriminasi anti-serikat pekerja dan pembatasan hak untuk berserikat dan tawar-menawar kolektif, Komite Ahli ILO bidang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi pada Juni menyatakan harapannya kepada pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah yang perlu guna menyesuaikan perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997, dengan Konvensi ILO No. 98 mengenai hak untuk berserikat dan melakukan tawar-menawar kolektif.

Pada 1996, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan sebuah peraturan baru yang mengizinkan serikat pekerja yang berafiliasi dengan SPSI untuk menarik iuran perserikatan langsung melalui sistem check-off (pemotongan), ketimbang Departemen Tenaga Kerja menarik iuran tersebut dan mengirimkannya ke SPSI. Pelaksanaan sistem ini tetap tidak merata, tapi pengamat perburuhan pada umumnya percaya bahwa sistem tersebut memberi kekuatan lebih besar kepada unit-unit serikat pekerja tingkat pabrik di mana sistem itu dipakai. Para pejabat serikat pekerja di kantor pusat SPSI mengatakan bahwa tidak semua cabang serikat pekerja mengirimkan sebagian iuran yang terkumpul ke kantor regional dan pusat sebagaimana diatur dalam peraturan SPSI.

Polisi, begitu juga militer, terus terlibat dalam masalah perburuhan, meskipun sejak pertengahan 1990-an ada semacam pergeseran dari campur tangan terbuka dan unjuk kekuatan oleh pasukan berseragam ke upaya-upaya yang kurang mencolok. Akan tetapi, pada bulan Juni pasukan tentara yang menjaga sebuah pabrik baja di dekat Jakarta dalam suatu pemogokan menembakkan peluru karet kepada para pekerja pemogok yang melempari mereka dengan batu dan botol. Dua puluh tiga pekerja dan tiga orang tentara cidera. Dalam beberapa kejadian pasukan keamanan melakukan campur tangan dalam kegiatan SBSI (lihat Bagian 6.a.) . Tapi bentuk paling umum keterlibatan militer dalam masalah perburuhan, menurut para wakil serikat pekerja dan LSM, adalah pola kolusi antara tentara, polisi dan majikan yang sudah berjalan lama, yang biasanya berupa intimidasi terhadap pekerja oleh aparat keamanan berpakaian preman. Majikan dan wakil serikat pekerja juga mengeluhkan "biaya siluman" korupsi, yang menurut mereka dan pihak lain mencapai 30 persen dari pengeluaran perusahaan.

Menanggapi kritik atas keterlibatan aparat keamanan Indonesia dalam masalah perburuhan pada konferensi buruh internasional bulan Juni, Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris berkirin surat kepada Menko Polkam Feisal Tanjung meminta agar instansi pemerintah mengizinkan sengketa perburuhan diselesaikan menurut undang-undang oleh Departemen Tenaga Kerja. Menko Polkam kemudian

mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan dan departemen-departemen pemerintah lainnya meminta agar mereka memperhatikan permohonan Menaker dan melaksanakan suatu kebijakan yang mengizinkan sengketa perburuhan diselesaikan antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah diakui secara internasional. Sebuah keputusan tahun 1990 yang memberi BAKORSTANAS wewenang untuk melibatkan diri dalam pemogokan kerja demi stabilitas politik dan sosial tetap berlaku.

Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku di kawasan proses ekspor (pelabuhan) sebagaimana di bagian lain negara ini, meskipun pengamat non-pemerintah percaya bahwa dalam praktek pelaksanaan undang-undang ini di kawasan tersebut masih lemah.

c. Larangan Kerja Paksa atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang kerja paksa dan pemerintah pada umumnya melaksanakannya. Pemerintah melarang kerja paksa dan terikat pada anak-anak, tapi tidak selalu menjalankannya dengan efektif. Ada sejumlah laporan yang dapat dipercaya bahwa beberapa ribu anak-anak dipaksa untuk bekerja di jermal-jermal ikan di lepas pantai timur Sumatra Utara dalam kondisi kerja seperti budak. Sebagian besar mereka diambil dari masyarakat petani, dan begitu mereka tiba di lokasi kerja beberapa kilometer di lepas pantai, mereka benar-benar seperti tahanan dan tidak boleh pergi selama setidaknya tiga bulan sampai pengganti mereka dapat diperoleh. Anak-anak itu mendapatkan upah rata-rata sekitar \$17 sampai \$32 sebulan, jauh di bawah upah minimum regional. Mereka hidup terasing di laut, bekerja 12 sampai 20 jam sehari, sering dalam kondisi yang berbahaya, dan tidur di tempat kerja tanpa fasilitas kebersihan. Ada laporan mengenai gangguan fisik, verbal, dan seksual terhadap anak-anak itu. Pada November 1997, Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan edaran mengenai pelaksanaan undang-undang yang melarang pemakaian tenaga anak-anak di bawah umur 14 tahun di jermal ikan. Pada bulan Juli Menteri Fahmi Idris mengatakan kepada komisi parlemen bahwa pemerintah ingin mengakhiri penggunaan tenaga kerja anak-anak di jermal-jermal dan mencari alternatif bagi anak-anak yang bekerja di sana. Pada bulan Desember menteri Fahmi Idris menandatangani pernyataan minat, disaksikan oleh Presiden Habibie dan direktur ILO di Jakarta, yang mengikat pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO yang melarang kerja paksa paling lambat Juni 1999.

Di Kalimantan Timur, sebuah perusahaan pemegang HPH kabarnya telah menjerat para pekerja Dayak dalam lingkaran utang dan menjadikan mereka pekerja terikat (lihat Bagian 5). Ada sejumlah laporan pada 1997 bahwa militer memaksa penduduk desa untuk melakukan kerja tanpa upah di Irian Jaya; pihak militer membantah laporan demikian (lihat Bagian 2.d.).

d. Status Praktek Buruh Anak-Anak dan Usia Buruh Minimum

Buruh anak-anak ada baik di kota maupun desa, dan baik di sektor formal maupun non-formal. Sebuah survei oleh Himpunan Kesejahteraan Anak Indonesia pada 1996 menemukan bahwa 1,92 juta anak-anak berumur antara 10 dan 14 tahun bekerja paling tidak 4 jam sehari. Himpunan itu percaya bahwa angka ini berarti 8,5 persen dari semua anak-anak. Namun jumlah keseluruhan anak-anak yang bekerja barangkali jauh lebih tinggi karena dokumen tentang usia anak-anak mudah sekali dipalsukan dan karena anak-anak di bawah 10 tahun tidak disertakan dalam survei itu. Angka itu diyakini sudah

lebih tinggi lagi akibat krisis ekonomi 1998. Meskipun data tidak tersedia, masyarakat luas sepakat bahwa sekitar dua juta anak-anak bekerja paling tidak empat jam sehari.

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk ikut dalam Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (IPEC), dan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret 1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk “memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya”. Pada bulan Desember Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris menandatangani sebuah nota minat, disaksikan oleh Presiden Habibie dan direktur ILO di Jakarta, yang mewajibkan pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO tentang usia buruh minimum paling lambat Juni 1999. Meskipun ILO telah mensponsori latihan bagi inspektur perburuhan mengenai masalah buruh anak-anak di bawah program IPEC, pelaksanaannya masih lemah.

Pemerintah mengakui adanya golongan anak-anak yang harus bekerja karena alasan sosial-ekonomi, dan pada 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan sebuah peraturan, “Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja”. Peraturan ini mengizinkan penggunaan anak-anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa bekerja untuk membantu pendapatan keluarga mereka. Peraturan ini juga mewajibkan adanya izin orang-tua, melarang pekerjaan yang berbahaya dan berat, membatasi lama kerja empat jam sehari, dan mewajibkan majikan untuk melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan ini. Namun peraturan ini tidak menetapkan usia minimum untuk anak-anak dalam kategori ini, yang secara efektif menggantikan ordinansi pemerintah kolonial tahun 1925 tentang “Upaya Membatasi Buruh Anak-Anak dan Kerja Malam bagi Wanita” yang masih berlaku sebagai undang-undang sampai sekarang tentang buruh anak-anak dan yang menetapkan batas usia kerja minimum 12 tahun. Peraturan tahun 1987 itu tidak diberlakukan. Belum ada majikan yang diajukan ke pengadilan atas pelanggaran terhadap peraturan tentang hakikat pekerjaan anak-anak, dan belum ada laporan yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak-anak.

Undang-Undang No. 1 tahun 1951 dimaksudkan untuk melaksanakan upaya perburuhan tertentu, termasuk ketentuan mengenai buruh anak-anak yang akan menggantikan perundang-undangan tahun 1925 itu. Namun peraturan pelaksanaan untuk ketentuan pekerja anak-anak belum pernah dikeluarkan. Jadi ketentuan buruh anak-anak tahun 1951 itu masih belum sah. Pemerintah melarang kerja paksa dan terikat bagi anak-anak, tapi tidak melaksanakan larangan ini secara efektif (lihat Bagian 6.c.)

Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1997 melarang majikan mempekerjakan anak-anak di bawah umur 15 tahun, namun mereka boleh mempekerjakan anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Undang-undang baru itu, yang dijadwalkan berlaku pada 1999, mengandung larangan serupa dengan yang ada pada peraturan tahun 1987 mengenai majikan yang mempekerjakan anak-anak. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa remaja (antara 15 dan 17 tahun) tidak boleh bekerja pada jam-jam tertentu di malam hari, di bawah tanah, di pertambangan, atau pada pekerjaan yang bisa memberi dampak negatif pada moral, seperti di tempat-tempat hiburan.

Menurut data perburuhan pemerintah, kebanyakan buruh anak-anak bekerja di sektor pertanian,

meskipun jumlah pekerja anak-anak di kota-kota sudah meningkat besar karena urbanisasi. Sebuah LSM terkemuka memperkirakan pada 1998 bahwa 1,92 juta anak-anak bekerja lebih dari empat jam sehari. Dari jumlah ini, 1,67 juta bekerja di desa-desa dan 249.000 bekerja di kota-kota. Menurut perkiraan LSM itu, jumlah buruh anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan di pedesaan: 1,01 juta anak laki-laki dan 662.000 anak perempuan bekerja. Sebaliknya di kota-kota jumlah anak perempuan yang bekerja melampaui anak laki-laki: 119.402 anak laki-laki dan 130.000 anak perempuan bekerja.

Anak-anak lebih banyak bekerja di sektor non-formal ketimbang sektor formal. Di sektor formal pekerjaan anak-anak cenderung ada di garis batas antara ekonomi formal dan non-formal, seperti bersama-sama dengan orang tua mereka di industri rumah tangga dan di perkebunan, di toko milik keluarga atau pabrik kecil, terutama pabrik yang merupakan "satelit" bagi industri besar. Ada juga anak-anak yang bekerja di industri besar meskipun jumlahnya tidak diketahui, terutama karena dokumen yang membuktikan usia mereka mudah dipalsukan. Di sektor informal, mereka menjadi tukang koran, tukang semir, tukang parkir, atau cara lain untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti menjadi pemulung dan tukang sampah, atau di jermal ikan dan kapal nelayan. Sebuah LSM terkemuka memperkirakan bahwa pada 1998, 3.200 anak-anak bekerja di jermal-jermal lepas pantai, sering dalam kondisi yang mengenaskan. Pekiraan lain menyebut jumlah yang lebih tinggi (lihat Bagian 6.c.). Banyak pembantu rumah tangga adalah wanita di bawah usia 15 tahun. Meskipun angka yang tepat tidak tersedia, diperkirakan jumlah pembantu rumah tangga anak-anak mencapai 1,5 juta. Para pengamat sepakat bahwa jumlah ini naik pada 1998 sebagai akibat dari krisis ekonomi. Sebuah survei yang dilakukan pada 1995 mengungkapkan bahwa jam kerja anak-anak ini panjang, upah mereka kecil dan mereka sering tidak sadar akan hak mereka serta sering jauh dari keluarga.

Sebuah undang-undang tahun 1994 memperpanjang masa wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tapi undang-undang itu belum sepenuhnya dilaksanakan karena tidak memadainya fasilitas sekolah serta kurangnya sumber daya keuangan keluarga untuk menunjang agar anak-anak tetap bersekolah. Sebuah LSM terkemuka melaporkan bahwa delapan juta anak-anak putus sekolah dasar setelah krisis ekonomi mulai pada 1997. Sejumlah majikan mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih mudah diatur ketimbang orang dewasa, dan cenderung tidak membentuk serikat pekerja atau mengajukan tuntutan kepada majikan. Anak-anak yang bekerja di pabrik biasanya bekerja sama lamanya dengan orang dewasa. Anak-anak bekerja antara lain di industri perabotan rumah tangga dari rotan dan kayu, industri pakaian, industri sepatu, pengolahan makanan, dan pabrik mainan anak-anak.

e. Kondisi Kerja Yang Dapat Diterima

Tidak ada upah minimum nasional. Sebaliknya, dewan-dewan upah yang bekerja di bawah arahan Dewan Upah Nasional menetapkan upah minimum regional dan angka kebutuhan dasar untuk setiap provinsi -- jumlah uang yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan bagi pekerja bujang. Pemerintah menaikkan upah minimum rata-rata sebesar 70 persen (d disesuaikan dengan inflasi) antara 1992 dan 1997. Namun inflasi yang tinggi pada 1998 menurunkan dengan tajam daya beli upah minimum. Setelah kenaikan upah minimum terakhir pada bulan Agustus, yang secara nasional rata-rata sebesar 15 persen, upah minimum rata-rata menjadi sebanding dengan

76 persen “kebutuhan hidup minimum” yang ditetapkan pemerintah, turun dari 95 persen pada 1997. Di Jakarta upah minimum per bulan adalah sekitar \$17 (Rp 198.500). Tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai jumlah majikan yang membayarkan paling tidak upah minimum. Pengamat independen memperkirakan kisaran antara 30 dan 60 persen. Pelaksanaan upah minimum dan peraturan perburuhan lainnya masih tidak memadai dan sanksinya ringan, meskipun undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang mulai berlaku pada Oktober setelah direvisi, dengan menaikkan denda bagi majikan yang tidak membayarkan upah minimum dari \$8 (Rp. 100.000) menjadi \$ 17 (Rp 200.000). Menurut data pemerintah, 57 perusahaan meminta keringanan dari kenaikan upah minimum dengan alasan mereka bisa gulung tikar. Departemen Tenaga Kerja mengabulkan 43 permohonan dan menolak 14 lainnya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan menteri menetapkan berbagai tunjangan kepada buruh seperti tunjangan sosial, dan pekerja di fasilitas yang lebih modern sering menerima tunjangan kesehatan, makan dan angkutan cuma-cuma. Undang-undang menetapkan lama kerja tujuh atau delapan jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan waktu istirahat 30 menit untuk setiap empat jam kerja.

Undang-undang itu juga mewajibkan satu hari libur per minggu. Upah kerja lembur harian adalah 1½ kali upah per jam untuk jam pertama, dan dua kali upah per jam pada jam-jam berikutnya. Peraturan itu membolehkan majikan menyimpang dari jam kerja normal setelah mengajukan permohonan kepada menteri tenaga kerja dan atas persetujuan pekerja. Pekerja di industri yang membuat barang eceran untuk diekspor sering bekerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Pelaksanaan undang-undang tentang tunjangan dan standar kerja bervariasi dari sektor ke sektor dan berdasarkan wilayah. Pelanggaran oleh majikan atas persyaratan hukum sangat lazim dan sering mengakibatkan terjadinya pemogokan dan protes pekerja. Menteri Tenaga Kerja terus mendesak majikan secara terbuka agar menaati undang-undang, namun pada umumnya pelaksanaan dan pengawasan pemerintah atas standar perburuhan tetap lemah.

Baik undang-undang maupun peraturan menyediakan standar minimum atas kesehatan dan keselamatan kerja. Bulan Januari 1997 pemerintah mengumumkan sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di mana perusahaan-perusahaan dengan 100 pekerja dapat memperoleh pengakuan publik atas kepatuhan mereka pada standar kesehatan dan keselamatan dengan mengikuti prosedur audit keselamatan kerja. Di sektor minyak yang umumnya dikelola dengan model Barat, program keselamatan dan kesehatan kerja berjalan cukup baik. Tetapi di 100.000 perusahaan besar yang terdaftar di negara ini di luar sektor minyak, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerjanya sangat bervariasi. Pelaksanaan standar keselamatan dan kesehatan kerja sangat terhambat oleh kurangnya inspektur yang berkualitas dari Departemen Tenaga Kerja serta oleh rendahnya perhatian pekerja pada praktek keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Tuduhan korupsi yang dilakukan oleh para inspektur merupakan hal biasa. Pekerja wajib melaporkan kondisi kerja yang berbahaya. Majikan dilarang oleh undang-undang melakukan pembalasan terhadap mereka yang melaporkannya, tapi undang-undang itu tidak dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, pekerja yang menghindari dari lingkungan kerja yang berbahaya bisa kehilangan pekerjaan.

